

**JUAL BELI BONEKA SEKS SECARA *ONLINE* TINJAUAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 DAN *SADD ADZ-DZARI'AH***

**SKRIPSI**

Oleh:  
**M Taufan Bahril Sahara**

**NIM 16220117**



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**BUKTI PERSETUJUAN SKRIPSI JUAL BELI BONEKA SEKS SECARA *ONLINE*  
TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 DAN *SADD*  
*ADZ-DZARI'AH***

**SKRIPSI**

Oleh:

**M Taufan Bahril Sahara**

**NIM 16220117**



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bisnillahirrohmanirohim,

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### JUAL BELI BONEKA SEKS SECARA *ONLINE* TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 DAN *SADD-ADZARI'AH*

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2020

Penulis,



M Taufan Bahril Sahara

NIM. 16220117

## BUKTI PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Taufan Bahril Sahara, NIM16220117 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**JUAL BELI BONEKA SEKS SECARA ONLINE TINJAUAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 DAN SADD DZARI'AH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 25 Januari 2021



Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum  
NIP 196512052000031001

## **SURAT PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Taufan Bahril Sahara NIM 16220117 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Jual Beli Boneka Seks Secara *Online***

**Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Dan *Sadd Adzari'ah***

Maka penguji menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk karya ilmiah.

Malang, 25 November 2020  
Yang menyatakan  
Dosen Penguji



Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin S.H., M.Ag  
NIP196910241995031003


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Taufan Bahril Sahara, NIM16220117 mahasiswa Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malng, dengan judul:

**JUAL BELI BONEKA SEKS SECARA *ONLINE* TINJAUAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 DAN *SADD DZARI'AH***

Maka pebimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk karya ilmiah.

Malang, 22 Januari 2021

  
Musteh Harry.,S.H.M.Hum  
NIP.196807101999031002

## MOTTO

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.. (٢٧٥)

Artinya: ...“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S Al-Baqarah : 275)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**JUAL BELI BONEKA SEKS SECARA *ONLINE* TINJAUAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 DAN *SADD ADZ-DZARI'AH***

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin M.HI selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Musleh Herry, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Askurdi dan Ibu Anis Nurul Farida, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Teman-teman belajar progam studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Teman-teman Pondok Pesantren Anwarul Huda khususnya kamar A3 dan teman-teman pengurus.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang jual beli khususnya tentang jual beli yang berbasis *online* terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
                     النون - an-nau'un                      تأخذون -ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Konseptual.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Boneka Seks .....	20
B. Jual Beli .....	26
C. Jual Beli Yang Tidak Jelas .....	30
D. Jual Beli <i>Online</i> .....	31
E. Transaksi Elektronik Tinjauan Undang-Undang .....	40

F. Penggunaan Konsep <i>Sadd Adz-Dzarai'ah</i> .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan PP-PSTE Terhadap Jual Beli Boneka Seks Secara <i>Online</i> .....	61
B. Tinjauan <i>Sadd Adz-Dzarai'ah</i> Terhadap Bentuk Jual Beli Boneka Seks Secara <i>Online</i> .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	80



**ABSTRAK**

M Taufan Bahril Sahara, 16220117, **JUAL BELI BONEKA SEKS SECARA ONLINE TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 DAN SADD ADZ-DZARI'AH**, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing  
Muselsh Herry, S. H., M. Hum

---

Kata Kunci : *Sadd Adz-dzarî'ah*, *Jual Beli Online*, *Boneka Seks*.

Kebebasan jual beli boneka seks secara *online* merupakan tidak adanya batasan dalam melakukan proses transaksi jual beli alat bantu seks secara *online*. Proses yang dimaksud ialah transaksi elektronik yang memperjual belikan boneka seks kepada semua kalangan.

Dalam penelitian ini, ada dua yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana bentuk kebebasan jual beli boneka seks secara *online*, kemudian Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan *sadd adz-dzarî'ah* terhadap bentuk kebebasan jual beli boneka seks secara *online*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebebasan jual beli boneka seks secara *online*, dan untuk mengetahui pandangan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan *sadd adz-dzarî'ah* terhadap model kebebasan jual beli boneka seks secara *online*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan *sadd adz-dzarî'ah* yaitu penulis Meneliti pandangan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan *sadd adz-dzarî'ah* terhadap kebebasan jual beli boneka seks secara *online*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa kebebasan jual beli boneka seks secara *online*, tidak terbatas atau sangat bebas dalam pelaksanaannya. Baik dari segi pemasaran, pengiklanan, dan penjualannya. Hal ini terjadi akibat belum efektifnya pelaksanaan peraturan PP-PSTE belum mengatur secara detail mengenai penjualan boneka seks secara *online*. Sedangkan, dalam *sadd adz-dzarî'ah* mengenai jual beli boneka seks secara *online* ketika menimbulkan hal-hal terlarang. Maka, jual beli tersebut harus dilarang dan/atau dapat dihukumi haram. Jual beli boneka seks secara *online* seharusnya dikontrol penyalurannya, pemasarannya, peredarannya oleh satu pintu atau melalui lembaga dinas kesehatan yang terkait.

**ABSTRACT**

M Taufan Bahril Sahara, 16220117, **BUYING AND SELLING DOLL SEX ONLINE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 82 OF 2012 AND SADD ADZ-DZARI'AH**, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Preceptor  
Muselsh Herry, S. H., M. Hum

---

Keywords: Sadd Adz-dzari'ah, Buy and Sell Online, Sex Dolls

Buying and selling sex dolls online is no limit in the transaction process of buying and selling sex aids online. The process in question is an electronic transaction that sells sex dolls to all people.

In this study, there are two main issues, namely how to form the freedom of buying and selling sex dolls online, then How to review Government Regulation number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems (PP-PSTE) and sadd adz-dzarî'ah on the form of freedom of buying and selling sex dolls online. The purpose of this study is to determine the freedom of buying and selling sex dolls online, and to know the views of the Implementation of Electronic Transactions and Systems (PP-PSTE), Law number 11 of 2008 and sadd adz-dzarî'ah to the model of freedom of buying and selling sex dolls online.

This type of research used in this study is a normative study or library using Government Regulation number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP-PSTE) and sadd adz-dzarî'ah namely the author Researching the views of Government Regulation number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP-PSTE) and sadd adz-dzarî 'ah to the freedom of buying and selling sex dolls online.

The results of this study are that the freedom of buying and selling sex dolls online, is not limited or very free in its implementation. Both in terms of marketing, advertising, and sales. This occurs due to the ineffectiveness of the implementation of PP-PSTE regulations and by the electronic system providers. PP-PSTE and have not yet regulated in detail the sales of sex dolls online. Meanwhile, in sadd adz-dzarî'ah about buying and selling sex dolls online when it raises prohibited things. Therefore, buying and selling must be banned and / or punishable by haram. Buying and selling sex dolls online should be controlled by the distribution, marketing, distribution by one door or through the relevant health agency.

### مستخلص

م توفان باهرول ساهاره. 16220117 حرية البيع أونلدين لدمية الجنس وقنون الحكومية الرقم 82 السنة 2012 وسد الذريعة، قسم الحكم الاقتصادي الشريعة كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: موسلش هري الماجستير

#### كلمات إشارية: سد الذريعة والبيع أونلدين ودمية الجنس

حرية البيع أونلدين لدمية الجنس هي البيع الذي لا يحدد في عملية البيع والشراء جهاز الجنس بواسطة أونلدين. العملية المقصودية هي العملية التجارة الإلكترونية لدمية الجنس إلى جميع الأطراف.

في هذا البحث مشكلتين أساسيتين هما (1) كيف شكل حرية البيع أونلدين لدمية الجنس (2) كيف نظرية القنون الحكومية الرقم 82 السنة 2012 عن تنفيذ النظام والمعاملات الإلكترونية (PP-PSTE) (PSSTE) وسد الذريعة لدى حرية البيع أونلدين لدمية الجنس. أهداف البحث هي لمعرفة حرية البيع أونلدين لدمية الجنس ولمعرفة نظرة تنفيذ النظام والمعاملات الإلكترونية (PP-PSTE). الذريعة لدى شكل حرية البيع أونلدين لدمية الجنس.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج المعياري أو الدراسة الأدبيات باعتماد إلى القنون الحكومية الرقم 82 السنة 2012 عن تنفيذ النظام والمعاملات الإلكترونية (PP-PSTE) وسد الذريعة يعني قام الباحث ببحث نظرية القنون الحكومية الرقم 82 السنة 2012 عن تنفيذ النظام والمعاملات الإلكترونية (PP-PSTE). وسد الذريعة لدى حرية البيع أونلدين لدمية الجنس.

نتيجة البحث أن حرية البيع أونلدين لدمية الجنس لا تحدد أو تطلقا في تنفيذها، تسويقا أو دعاوة كانت أو مبيعا كان. هذا ما يحدث بعدم فعالية تنفيذ قنون النظام والمعاملات الإلكترونية (PP-PSTE) والمعلومات والمعاملات الإلكترونية من قبل منظم النظام الإلكترونية. لم تدبرت (PP-PSTE) بالتفصيل عن البيع أونلدين لدمية الجنس. وأما في وسد الذريعة حينما يضر البيع أونلدين لدمية الجنس فيجب أن يحظر البيع أو يحكم عليه الحرام. لازم التوجه في عمليته وتوزيعه وتسويقه وترويجه بواسطة مصدر واحد أو من مؤسسة حكومية الصحية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi banyak merubah kebiasaan seseorang. Kebiasaan awalnya dilakukan oleh manusia, kini telah diwakilkan teknologi. Termasuk dalam hal melakukan *muamalah*, khususnya jual beli *online*. Dahulu, jual beli dilakukan secara bertatap muka. Sehingga, peralihan barang langsung terjadi antara penjual dan pembeli di tempat melakukan jual beli. Seperti jual beli yang dilakukan di pasar, di toko, dan tempat jual beli lainnya.

Pada era teknologi yang maju saat ini, jual beli tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka melainkan tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli, kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli *online*.

Menurut M. Ramli “kemajuan teknologi internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan internet telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat”.<sup>1</sup> Hal ini akibat banyaknya aktifitas manusia yang mulai diwakilkan oleh teknologi.

Saat ini, transaksi jual beli telah beralih kepada era di mana tidak lagi harus dilakukan secara bertatap muka, melainkan melalui media *online*. Cukup menggunakan teknologi internet dan langsung bisa dilakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Seiring dengan lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smartphone*)<sup>2</sup> tablet

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 23.

<sup>2</sup> Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

dan berbagai macam lainnya. Pada teknologi baru tersebut, konsumen dapat membeli berbagai macam barang dari pasar *online* yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut tanpa harus bertatap muka.

Terkait hal tersebut, dapat dibedakan antara bisnis yang berbasis *online*<sup>3</sup> dengan bisnis yang berbasis *offline*<sup>4</sup> yaitu dengan mengetahui proses transaksi atau akad tersebut, merupakan hal utama dalam proses jual beli. Secara umum, transaksi dalam hukum islam menjelaskan adanya sebuah transaksi dari bentuk fisik dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan. Tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara detail, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Ketika suatu jual beli jelas sejak awal akan dilaksanakannya akad maka tujuan yang dituju oleh kedua belah pihak akan semakin jelas. Baik untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang tidak baik.

Sebab dalam Hukum Islam, jual beli dihukumi *mubah* atau boleh, Sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)..

Artinya: ...“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S Al-Baqarah : 275)<sup>5</sup>

Ayat di atas telah mensyariatkan bahwa jual beli diperbolehkan. Sebagaimana ketentuan yang telah ada. Begitu juga yang dimaksud dengan transaksi elektronik tentang

<sup>3</sup> Offline berasal dari dua kata yaitu off yang artinya mati dan line yang artinya saluran. Sehingga yang dimaksud offline adalah keadaan komputer yang sedang tidak terhubung/ terkoneksi ke jaringan Internet. Apabila offline maka komputer tidak dapat digunakan untuk browsing/ menjelajahi internet/ mencari informasi di Internet<sup>44</sup>. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

<sup>4</sup> Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita online maka dapat mengakses internet/browsing, mencari informasi-informasi di internet. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

<sup>5</sup>Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 47.

hukum kebolehan. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.<sup>6</sup> Kemudahan yang ditawarkan transaksi elektronik sangat mudah dan hemat biaya. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan transaksi elektronik.

Jual beli *online* menjadi alternatif menarik bagi konsumen untuk berbelanja karena memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang, di manapun dan kapanpun. Umumnya jual beli *online* dilakukan melalui media sosial seperti: *Instagram, twiter, path, whatshap, facebook* dan berupa media toko *online* seperti *olx, buka lapak, lazada, toko bagus* dan *online shop* lainnya. Objek penjualan ditampilkan secara visual mulai dari gambar, vidio dan deskripsinya.

Dalam skripsi ini, peneliti mengangkat kasus kebebasan jual beli boneka seks secara *online*. Kebebasan jual beli boneka seks secara *online*, menurut penulis telah memberikan dampak buruk terhadap generasi muda atau remaja. Padahal generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa, yang diharapkan kehadirannya kelak sebagai pembuka cakrawala baru bagi peradaban. Titik temunya adalah keadaan moralitas seorang remaja yang kian terancam sisi akhlak dan moralnya. Di akibatkan dari adanya konten pornografi dalam iklan dari praktik jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara online. Konten yang digunakan oleh penjual sangat berpengaruh cepat terhadap pemikiran seorang remaja, dengan berbagai daya ketertarikan objek yang ditampilkan dalam prodak yang dijual. Semakin sering konten yang berbau pornografi diserap informasinya oleh remaja, maka akan meningkatkan kadar pemahaman dan ingatan tentang informasi tersebut. Terutama dalam hal ini iklan alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* yang menampilkan pornografi.

---

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)



Iklan yang digunakan dalam media *online* untuk promosi boneka seks sangat jauh dari nilai-nilai moral yang belum pantas diterima oleh anak dibawah umur<sup>7</sup>. Proses jual beli boneka seks secara *online* secara bebas memang tidak dapat dibendung. Pemerintah melalui kekuatan hukumnya selalu berusaha mengeluarkan aturan yang dapat membendung kebebasan tersebut. Perkembangan teknologi memang memiliki dampak positif dan negatif.<sup>8</sup>

Maraknya konten pornografi yang tersebar luas di dunia maya.<sup>9</sup> Dampak yang diakibatkan oleh pornografi sangat memprihatinkan jika kita melihat data penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) meliris data survei di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007, dimana 62,7% yang duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) pernah berhubungan intim dan 21,2% Siswi SMA (Sekolah Menengah Atas) pernah menggugurkan kandungannya.<sup>10</sup>

Hasil data survei tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia serta berpotensi merusak cita-cita bangsa Indonesia. Banyak dari mereka yang melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara berhubungan badan dengan alat bantu seks berupa boneka seks sehingga menimbulkan hasrat baru untuk berhubungan dengan pasangan yang belum terikat dengan perkawinan, bahkan sebagian remaja masih di bawah umur. Seharusnya alat bantu seks berupa boneka seks digunakan oleh orang yang sudah

---

<sup>7</sup>Anak dalam pasal 1 UU Pornografi disebutkan bahwa yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun atau dalam perkiraan penulis merupakan remaja SMA ke bawah.

<sup>8</sup>Plus minus kondom online, <http://www.mykondom.com/blog-section/blogart42>, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

<sup>9</sup>Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

<sup>10</sup>Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

berhak menggunakannya atau sudah legal menurut hukum tetapi hari ini alat bantu seks berupa boneka seks dapat digunakan oleh remaja atau belum legal secara hukum.

Hal inilah yang menjadikan penulis perihatin terhadap keadaan saat ini. Remaja Indonesia merupakan aset bangsa di masa yang akan datang. Maka perlu dijamin hak hidupnya agar terhindar dari segala ancaman yang dapat merusak jatidirinya.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>11</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru mendorong pemerintah memberikan perlindungan substantif bagi anak, salah satunya membatasi peredaran dan akses alat bantu seks berupa boneka seks agar tidak diakses anak-anak dan orang yang tidak legal.

Sebagaimana halnya rokok, minuman beralkohol dan lain-lain yang peredarannya harus terbatas. Tidak boleh diakses anak-anak untuk menjamin perlindungan anak. KPAI mempunyai usulan bahwa sebaiknya alat bantu seks dalam hal ini boneka seks tidak dijual bebas kepada remaja (dibawah umur 18 tahun),penjualannya dibatasi hanya kepada orang dewasa saja sedangkan untuk remaja jangan dizinkan.<sup>12</sup>

Kualitas sebuah Negara menurut penulis dapat dilihat dari kualitas anak bangsanya. Dalam hal ini, remaja sangat sensitif dengan informasi yang ia terima di kehidupan sehari-hari. Khususnya informasi yang memancing pemahamanseksualitas dimasa menuju dewasanya. Proses pendewasaan ini dapat penelitikatakan labil dari segi pengaruh, baik atau buruk sangat mempengaruhi karakter tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku

---

<sup>11</sup>Lihat Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>12</sup>“KPAI Usulkan Kondom Hanya dapat Diakses Orang Dewasa”, <http://forumjualbeli.net/show>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

bisnis melalui media *online* untuk menjual boneka seks. Konten yang disebar banyak mengandung unsurpornografi yang langsung sampai di smartphone genggamannya kalangan remaja.

Hal ini diperparah dengan cara penjualan boneka seks yang sangat bebas di toko *online* dan media sosial. Mudah-mudahan mendapatkan alat bantu seks berupa boneka seks ini menjadikan salah satu alasan mereka untuk berani melampiaskan hasrat seksualnya dengan berhubungan badan dengan alat bantu seks berupa boneka seks, tanpa berfikir suatu resiko yang akan ditanggung. Hal ini dapat menimbulkan perilaku seks bebas yang terus meningkat. Jika perilaku ini dilakukan oleh remaja dengan terus menerus akan mengakibatkan dampak psikologi dan moral yang rusak. Serta tidak sesuai dengan nilai dan hukum yang hidup di masyarakat dan hukum Islam.

Sebenarnya, aturan terkait alat bantu sex berupa boneka sex hanya dianjurkan atau dilegalkan penggunaannya dengan dasar dan alasan tertentu. Dengan demikian sangat diperlukan hukum dan juga aturan terkait pengontrolan sistem peredaran hukum terkait penggunaan dan peredaran alat bantu sex berupa boneka sex. Peneliti juga melampirkan ketentuan dan aturan terkait jual beli alat bantu seks berupa boneka sex secara *online* seperti Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348). Bab 7 Peraturan yang dilarang, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)<sup>13</sup>. Bab 2 terkait larangan dan

---

<sup>13</sup>Pasal 27 ayat 1 berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE).

Pembatasan pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.<sup>14</sup>

Kesempatan yang sangat terbuka bagi para pelaku bisnis untuk memperjual belikan alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*. Seharus perlu adanya filter atau pengawasan terkait hal tersebut untuk menghindari suatu hal yang bisa mengarah pada aspek negative. Denga munculnya suatu aspek jual beli yang bersistem *online*. Saat inilah saatnya pemerintah wajib membuat aturan atau tindakan yang tegas terkait pembuatan, penyebaran, pengiklanan dan transaksi terkait penggunaan alat-alat yang mengandung unsur pornografi.<sup>15</sup> Paling utama pada pembeli yang berhak atau belum pantas menggunakan alat bantu seks tersebut. Dengan adanya aturan hukumnya, pemerintah wajib berperan aktif, sebagai pengambil kesenjangan adab atau moral yang terus menerus menerjang dan mengancam adab, moral dan aklak pemuda bangsa Indonesia.

Melalui beberapa ketentuan di atas, dapat dijadikan sebuah jaring hukum untuk mengupas permasalahan pada penelitian kali ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Jual Beli Boneka Seks Secara *Online* Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 atau PP-PSTE dan *Sadz adz-Dzari'ah*.

---

<sup>14</sup>Pasal 1 berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. Pornografi anak. Pasal 2 berbunyi: setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

<sup>15</sup>Lihat pasal 17 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah:

1. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 terhadap bentuk jual beli boneka seks secara *online* ?
2. Bagaimana tinjauan *Sadz Adz-Dzari'ah* terhadap bentuk jual beli boneka seks secara *online* ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian tersebut:

1. Menjelaskan tinjauan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 berkaitan dengan praktik transaksi jual beli boneka seks secara *online*.
2. Menjelaskan tinjauan hukum *Sadz Adz-Dzari'ah* terhadap praktik transaksi jual beli boneka seks secara *online*.

## D. Manfaat Penelitian

Penulis membagi 3 manfaat penelitian yang bersifat secara teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Dari penelitian ini dapat memberikan asupan tambahan dasar keilmuan, khususnya dalam bidang muamalah hukum Islam secara umum dan juga khususnya bagi Hukum Bisnis Syari'ah.
  - b. Dari hasil penelitian yang penulis teliti dapat diharapkan memberikan sumbangsih berupa kontribusi ilmiah bagi program studi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya dan bagi fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

- c. Sebagai bahan tambahan pendapat atau pemikiran dalam hal potensi dasar mutu dan keilmuan dalam bidang hukum positif maupun hukum islam.
- d. Sebagai refrensi dasar bagi peneliti yang lain dan bahan tambahan pemikiran pustaka ilmiah.

## 2. Secara Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan pencerahan dan pedoman bagi masyarakat secara umum dan peneliti lain meskipun dalam penerapan hukum adalah pemberlakuan “*adigium*” setiap manusia dinggap mengerti soal hukum” Namun masih diperlukan agar lebih mensosialisaikan hukum secara lengkap dan berkesinabungan agar lebih mencermati soal hukum islam berakitan dengan Boneka seks.

## E. Definisi Konsepstual

Untuk memperoleh penjelasan dan agar tidak terjadi salah pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksudnya sebagai berikut;

1. Transaksi ual beli boneka seks secara *online* merupakan tindakan atau perilaku transakasi jual beli yang tidak memberikan sebuah batasan atau aturan dalam melakukan proses jual beli atau transaksi alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*. Proses yang dimaksud adalah transaksi atau akad elektronik yang memperjualbelikan alat bantu seks berupa boneka seks kepada semua kalangan dalam artian tidak adanya filter atau batasan terkait dengan siapa yang boleh membeli dan menggunakan alat bantu sex berupa boneka seks, baik orang sudah dewasa, maupun belum dewasa atau di bawah umur, dan status udah menikah atau belum menikah terkait pengguna alat bantu seks berupa boneka seks.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan *Sadz Adz-Dzari'ah* merupakan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang digunakan untuk menanggapi kebebasan jual beli boneka seks secara *online*.

Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang; penyelenggaraan sertifikat elektronik, penyelenggaraan agen elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, tandan tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikat elektronik, lembaga sertifikat keandalan, dan pengelolaan domain.

Di dalam peraturan tersebut memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi maksimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder pustaka.<sup>16</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan *sad*

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: UIN Press, 2015), 40.

*adz-dzari'ah*.. Kemudian, penulis menggunakannya untuk meninjau bentuk transaksi jual beli boneka seks secara online.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang teliti.<sup>17</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Penelitian ini fokus pada tinjauan transaksi elektronik (UU-ITE), peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan *sad adz-dzari'ah*, yang digunakan untuk meninjau bentuk kebebasan jual beli boneka seks secara *online*.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>18</sup> Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Al-Qur'an dan Hadits.
2. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Bahan hukum sekunder yaitu data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan undang-undang, Sebagai berikut;

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: UIN Press, 2015), 20-21.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 28.



1. UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
  3. UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
  4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini, menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.<sup>19</sup> Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen (pengumpulan bahan kepustakaan terkait obyek yang diteliti). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa dokumendokumen tertulis seperti perundang-undangan, hasil penelitian, yang berkaitan dengan topik pembahasan terutama mengenai kebebasan jual beli boneka seks secara *online*.

4. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum yaitu terlebih dahulu peneliti mengangkat kasus yang akan dibahas kemudian mengumpulkan bahan hukum, yang didapatkan dari sumber yang mendukung pada penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisa terhadap menanggapi jual beli boneka seks secara *online*, menggunakan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: UIN Press, 2015), hlm.41

elektronik (PP-PSTE) dan *sad adz-dzari 'ah* dengan menggunakan Al-Qur'an dan Hadits.

#### 4. Penelitian Terdahulu

##### 1. Penelitian oleh Andi Sopran

Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seks Perempuan). Skripsi ini ditulis oleh Andi Sopran. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana Pendapat atau pandangan Majelis Ulama kota Malang terhadap jual beli dildo atau alat bantu sex perempuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama, KH. Chamzawi selaku ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan KH. Murtadho Amin, selaku anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dalam menelusuri data, dapat disimpulkan bahwa : Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seks Perempuan), beserta analisisnya yakni: Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, menghukumi jual beli dildo (alat bantu seks perempuan haram dengan alasan sebagai berikut: a. Karena kecenderungan alat tersebut digunakan untuk masturbasi. b. Bagi suami istri yang tinggalnya berjauhan, bisa jadi membeli alat tersebut (dildo) tujuannya adalah menghindari perbuatan zina, tetapi itu adalah pilihan yang tidak bijaksana, yang bisa disalahtafsirkan dan bisa menyebabkan kepada pembinaan perilaku yang tidak benar. c. Bagi suami yang impotensi mempunyai solusi faskhunnikah. d. Kecenderungan terhadap pembinaan karakter ummat, maka dihukumi oleh tokoh MUI haram, karena masih banyak alternatif lain untuk menghindari zina.

Persamaan dengan penelitian ini adalah alat yang dijadikan penelitian. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu empiris atau penelitian lapangan.

## 2. Nur Fadlan

Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-dzari'ah. Skripsi ini ditulis oleh Nur Fadlan bertujuan untuk menjawab persoalan tentang hukum jual beli alat kontrasepsi secara online menurut Undang-Undang dan Sadd Adz-dzari'ah. Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-dzari'ah. Skripsi ini ditulis oleh Nur Fadlan bertujuan untuk menjawab persoalan tentang hukum jual beli alat kontrasepsi secara online menurut Undang-Undang dan Sadd Adz-dzari'ah. Dalam PP-PSTE dan UU-ITE belum mengatur secara detail mengenai penjualan alat kontrasepsi secara online. Selanjutnya dalam sadd adz-dzari'ah mengenai jual beli alat kontrasepsi secara online ketika menimbulkan hal-hal terlarang. Maka, jual beli tersebut harus dilarang atau dihukumi haram. Hanya saja terdapat ketentuan lain yang mengatur mengenai larangan pornografi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi yaitu yang berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. Pornografi anak.

Persamaan dengan penelitian ini adalah prinsip dan pengaggalian hukum dengan menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008. Perbedaannya adalah alat yang dijadikan penelitian.

## 3. Adi Widjaya

Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-wua). Penelitian yang ditulis oleh Adi menggunakan penelitian lapangan atau empiris. Hasil penelitian dalam kesimpulan kami menunjukkan bahwa bentuk transaksi jual beli kondom yang terjadi di Apotik kimia farma terjadi secara leluasa/bebas, antara penjual dan pembeli saling acuh tak acuh. Bentuk transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma khususnya pada penjualan produk kondom tidak pernah menanyakan lebih jauh tentang identitas pembeli (konsumen). Tidak ada proteksi yang di berikan terhadap pembeli, kondom di berikan begitu saja oleh karyawan. Menurut pandangan Islam jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Meskipun sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli. Karena dikhawatirkan terjadinya peruntukkan dan penyalahgunaannya. Hal ini sesuai dengan metode ijihad as- sa'du dzariah dan tujuan hukum Islam (maqashidu syaria'h).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai alat bantu seks dan juga tinjauan hukum Islam.

#### 4. Ismayah Anggraini

Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita Yang Bersuami. Penelitian yang di teliti oleh Ismayiah Anggraini ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Ahmad Zahro membolehkan penggunaan sex toys bagi wanita bersuami sebagaimana beliau membolehkan istimna', namun kebolehan ini dengan syarat tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengurangi kualitas hubungan seksual dengan suaminya. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa Ahmad Zahro memaknai kalimat wara' dzalika dalam surat al-Ma'arij ayat 31 sebagai perzinahan, sehingga istimna' tidak tergolong dalam pengharaman pada ayat tersebut, sedangkan beberapa ulama madzab memaknai kalimat tersebut dengan

pemahaman yang berbeda. Pandangan Ahmad Zahro ini tergolong dalam istihsan dengan kondisi yang darurat, dimana beliau berpandangan bahwa dalam kebolehan melakukan istimna' ini karena adanya keadaan yang darurat, hal ini dipandang lebih baik daripada melakukan perzinahan maupun perceraian. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dicantumkan. Yaitu, terlepas dari pendapat Ahmad Zahro terhadap penggunaan sex toys bagi wanita yang bersuami, beliau adalah ulama yang sangat berhati-hati dalam mengambil hukum mengenai suatu hal, dalam mengambil hukum beliau selalu mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya secara tekstual, beliau juga menyoroti suatu hal dari sisi kontekstualnya. Namun dalam hal ini perlu dipertimbangkan lagi mengenai dampak hukum yang akan diakibatkan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas berkaitan dengan alat bantu seks yaitu boneka sex atau *Sex Toys*.

No.	Nama/PT/Thn	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Sopran, UIN Maliki Malang, 2019	Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Sex Perempuan).	Persamaan dengan penelitian ini adalah alat yang dijadikan penelitian.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu empiris atau penelitian lapangan.
2.	Nur Fadlan, UIN Maliki	Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara	Persamaan dengan penelitian ini adalah	Perbedaannya adalah alat yang

	Malang, 2017	Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-dzari'ah	prinsip dan pengaggalian hukum dengan menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008	dijadikan penelitian.
3.	Adi Widjaya IAIN Kendari, 2015	Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-wua)	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai alat bantu sex dan juga tinjauan hukum Islam	Perbedaannya adalah pandangan dari segi hukum di Indonesia dan memakai penelitian empiris sedangkan yang dikaji menggunakan penelitian normative
4.	Ismayah Anggraini, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018	Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita Yang Bersuami	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas berkaitan dengan alat bantu sex Boneka sex atau <i>Sex toys</i>	Perbedaannya adalah segi pandangan atau tinjauan hukum menggunakan pendapat para pakar hukum

## 5. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penulis menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Berikut uraiannya:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Deskripsi Konseptual, Penelitian Terdahulu dan sistematika pembahasan. Latar belakang yang nantinya dijabarkan merupakan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang Jual Beli boneka seks Secara *Online*, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan *Sadz Adz-Dzari'ah*. Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah. Manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua macam meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian Definisi Konseptual yang menjelaskan variabel yang digunakan oleh peneliti. Penelitian Terdahulu yang memaparkan beberapa penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan. Selanjutnya sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam skripsi ini.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tentang kajian pustaka. landasan konseptual yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan *Sadd Adz-dzari'ah*. Bab II ini dimaksudkan menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam keseluruhan uraian analisis dalam skripsi ini.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti penelitian yang dilakukan, karena pada bab ini peneliti memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Dimaksudkan untuk menegaskan adanya temuan-temuan dan rekomendasi lebih lanjut dari skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Boneka seks

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tercipta tidak sempurna. Ketidak sempurnaan manusia adalah merupakan sebuah bagian yang melekat pada setiap individu dan hal tersebut adalah sebuah hal yang harus diterima dan dihargai oleh setiap manusia lainnya terutama pasangannya. Seiring perkembangan jaman teknologi sangat mempengaruhi pola interaksi manusia satu sama lain, hal tersebut pun masuk hingga sampai ke bidang yang paling intim. Kebanyakan dalam sebuah puisi, laki-laki sering menggambarkan sosok perempuan dengan menggunakan fantasinya sendiri dari pada mengungkapkan kenyataan perilaku yang terlihat dari perempuan tersebut sebenarnya. Standar tidak realistis seperti itu telah mulai dibuatkan jalannya oleh para ahli kesebuah bidang kecerdasan buatan (AI). Dalam upayanya untuk menciptakan sebuah perumpamaan perempuan (fembot) yang sempurna, para pencipta boneka berusaha untuk meniru konsepsi stereotip tentang perilaku wanita dan penampilannya, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang tidak diinginkan oleh pasangan. Hal tersebut digunakan sebagai langkah pendekatan yang mengarahkan boneka agar dapat memasuki salah satu bidang kehidupan manusia yang paling intim.<sup>20</sup>

Dalam memproduksi boneka seks yang dapat diterima sebagai pendamping manusia pencipta boneka seks melengkapi boneka tersebut dengan sebuah teknologi kecerdasan bantuan yang oleh para ahli dinamakan AI (artificial intelligence). Sehingga hal tersebut akan membawa dampak kepada pola interaksi manusia berperilaku satu sama lain dalam hubungan bermasyarakat suatu saat nantinya. Menyikapi hal tersebut para ilmuwan percaya sexplot perempuan akan mengikis gagasan bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan

---

<sup>20</sup> Sinziana Gitu, "Jurnal Sex and Roboticization of Consent" dalam [http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/01/Gutu\\_Roboticization\\_of\\_Consent.pdf](http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/01/Gutu_Roboticization_of_Consent.pdf), diakses 03 November 2020

nantinya dengan hubungan seks yang sangat tidak manusiawi dalam hubungan laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup> Dan dengan adanya boneka seks dikhawatirkan akan membawa dampak berubahnya perilaku manusia menjadi anti sosial karena tidak terbiasa berinteraksi dengan boneka atau robot. Hal itu mungkin saja terjadi karena boneka seks dapat menciptakan sebuah gagasan bahwa wanita sebagai makhluk yang ideal dan selalu menuruti segala sesuatu yang diinginkan sehingga jika di dunia nyata ia menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya maka susah untuk menerimanya.

Dalam upaya untuk menciptakan sosok wanita yang ideal untuk tujuan kepuasan pria dapat ditelusuri kembali ke masa lalu yakni dalam mitos kuno. Dalam mitos Yunani ada sebuah cerita tentang Pygmalion dan Galatea, Pygmalion yang awalnya tidak tertarik dengan wanita akhirnya tertarik dan bahkan mencintai patung buatannya sendiri hal ini dikarenakan patungnya adalah patung yang menggambarkan sosok wanita yang sangat cantik dan sempurna.<sup>22</sup> Kejadian tersebutlah yang menginspirasi penciptaan sebuah fembot. Dengan bantuan AI, mitos bahwa menciptakan seorang wanita agar sesuai dengan kebutuhan manusia menjadi sebuah kenyataan.

Dengan didesain seperti itu boneka seks tidak memiliki kemampuan untuk mengeluh atau menolak pengguna. Sedangkan bagi pengguna, boneka seks terlihat dan terasa seperti wanita sejati yang dibentuk untuk dapat berfungsi sebagai sebuah alat bantu untuk keperluan seksual. Boneka seks adalah pasangan yang selalu menyetujui apapun yang diinginkan oleh pengguna ketika berhubungan seksual. Dengan tidak memiliki kebutuhan apapun, boneka seks menghilangkan kebutuhan akan komunikasi, saling menghormati dan berkompromi dalam hubungan seksual sehingga mengakibatkan pengguna sama saja berhubungan dengan sebuah fantasi pemerkosaan. Perhatian terbesar

---

<sup>21</sup> Tomo news, "Keberadaan Robot dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Interaksi Antar Manusia" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=dLcMHmnmLcA>, diakses 13 November 2020

<sup>22</sup> Sora9n, "Pygmalion dan galitea" dalam <https://zenosphere.wordpress.com/2014/06/13/pygmalion-dan-galatea/>, diakses pada 14 februari 2018

nantinya adalah bagaimana boneka seks akan mempengaruhi kemampuan pria untuk mengidentifikasi dan memahami persetujuan wanita dalam hubungan seksual sehingga akan mendorong praktik antisosial pengguna dan mengganggu martabat perempuan.

Bukti bahwa ahli terus berusaha menyempurnakan teknologi tersebut adalah dengan munculnya robot yang kian hari kian canggih. Andy Droid adalah salah satu robot yang diciptakan yang oleh First Androids di Jerman, memiliki bagian yang dapat bergerak, memiliki denyut nadi dan badan pemanas, tapi robot ini tidak dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Selanjutnya muncul robot yang lebih canggih lagi yakni Roxxy yang diciptakan oleh True Companion, bermotor, anatomis menyerupai manusia sungguhan, dilengkapi dengan detak jantung mekanis dan memiliki kepribadian seorang pacar. Namun, robot ini tidak dapat bergerak sendiri, memiliki respons yang lambat dan fitur muka tidak se realistik robot seks kelas atas lainnya. Meskipun masih dibutuhkan waktu yang sangat panjang sebelum robot seks dapat memfasilitasi jenis interaksi seksual dan persahabatan sesuai yang diharapkan oleh para perancang robot seks, tetapi isu-isu pemikiran akan hal ini telah mulai dimunculkan. Penggemar robot seks berharap pada suatu saat nanti dengan teknologi yang tepat seiring majunya teknologi, robot seks akan menjadi tidak dapat dibedakan dari wanita aslinya baik dengan cara mereka melihat, merasakan dan bereaksi dari wanita sungguhan. Sehingga dapat melakukan hubungan seksual layaknya wanita sungguhan, dengan kata lain seorang laki-laki tidak memerlukan lagi seorang pasangan hidup.<sup>23</sup>

#### a. Pengertian Boneka Seks

Boneka seks adalah boneka yang diciptakan menyerupai manusia dan digunakan sebagai 'pasangan' untuk berhubungan seksual. Boneka seks dibuat layaknya manusia asli dengan tubuh yang elastis dan lentur. Bahkan, beberapa boneka seks diberikan kecerdasan

---

<sup>23</sup>Sinziana Gitiu, "Jurnal Sex Robots and Roboticization of Consent" dalam [http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/01/Gutiu\\_Roboticization\\_of\\_Consent.pdf](http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/01/Gutiu_Roboticization_of_Consent.pdf), diakses 03 November 2017

buatan sehingga mampu menjalin kedekatan emosional dengan pemiliknya yang dikenal dengan nama robot seks.

Boneka seks dapat memuaskan hasrat seksual bagi sebagian orang. Bahkan, beberapa orang ada yang lebih nyaman berhubungan seks dengan boneka daripada dengan manusia karena mereka nggak pernah mengecewakan. Hampir semua boneka seks berbentuk perempuan, tapi bukan berarti nggak ada boneka seks laki-laki.<sup>24</sup>

#### b. Dampak Boneka Seks

Meski boneka seks belum memiliki perasaan atau bebas berkehendak semaunya, kemampuan mereka untuk memasuki area kehidupan manusia yang paling emosional secara intim menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang etika dan moralitas. Boneka seks menghasilkan dampak bahaya moral dan psikologis bagi pengguna itu sendiri dan masyarakat. Dan dalam hal ini kerugian tidak selalu terlihat dalam bentuk efek yang dapat didefinisikan secara sempurna. Boneka seks mendorong sebuah kecenderungan antisosial bagi penggunanya, dan melalui repetitif interaksi boneka seks membohongi pengguna dengan menutupi kekurangan seorang perempuan. Efek ini menimbulkan bahaya bagi masyarakat melampaui bahaya yang disebabkan oleh pornografi. Kerugian yang disebabkan oleh boneka seks berbeda dengan dampak yang disebabkan oleh pornografi, ada dua perbedaan yang membedakan hal tersebut. Pertama, bahaya pornografi didasarkan pada jenis konten dalam materi, sementara bahaya boneka seks dipicu oleh penggunaannya. Kedua, tidak seperti pornografi, interaksi boneka seks adalah merupakan sebuah pengalaman yang lengkap bahwa pengguna terlibat penuh dalam pertemuan fisik dan emosional. Oleh karena itu pengguna lebih cenderung menganggap perempuan selalu patuh dengan tujuan seksual melalui pengalaman sensorik langsung.

---

<sup>24</sup> <sup>24</sup> <https://www.popbela.com/relationship/sex/windari-subangkit/boneka-seks-untuk-pria-dan-wanita>, di akses tanggal, 15 April 2020.

Kerusakan pada seorang pengguna disebabkan oleh paparan berulang terhadap bentuk keintiman seks yang tidak manusiawi. Efek negatif termasuk keterasingan dan pengasingan diri dari masyarakat, terhambat pengembangan emosional, dan tidak mampu mengalami sebuah penolakan. Kebutuhan seseorang berhubungan seks dengan boneka bisa menyarankan penarikan diri dan emosional dari upaya untuk membangun sebuah hubungan dengan manusia. Interaksi berulang pengguna dengan boneka seks akan memperkuat kebiasaan antisosial dan mengkonfirmasi kerapuhan dan keengganan mereka untuk mengatasi tantangan sosialnya sendiri.

Para penggemar fembot mengatakan bahwa mereka sangat tertarik pada gagasan dimana boneka seks tidak akan menantang mereka seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Kebanyakan dari mereka menyatakan ketidaknyamanan pada gagasan berinteraksi dengan wanita, dan berbagi cerita di mana perasaan mereka terluka karena wanita menolaknya. Orang yang sudah berinteraksi dengan boneka seks akan merubah caranya untuk berinteraksi dengan wanita sehingga dapat menimbulkan bahaya lebih lanjut bagi wanita. Bahaya lain yang dapat ditimbulkan adalah bahwa produsen bisa saja mengedarkan teknologi dengan tujuan agar bisa memanipulasi ikatan emosional pengguna dengan boneka seks. Dan secara tidak sadar mengakibatkan manusia tidak dapat membedakan antara hubungan yang terbentuk dengan boneka ,manusia atau makhluk hidup lainnya.

Ada lagi kemampuan boneka seks merugikan wanita yakni karena dapat mempromosikan sebuah pemahaman bahwa persetujuan bukanlah sebuah bagian yang penting dari interaksi seksual sehingga seolah-olah mempresentasikan mereka semua dalam satu keyakinan akan selalu menuruti apa yang dimau oleh pasangan. Akan tetapi boneka seks juga memiliki sedikit dampak positif dengan menyajikan celah hukum yang dapat mencegah seorang untuk terlibat dalam pemerkosaan, prostitusi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sinziana Gitu, "Jurnal Sex Robots and Roboticization of Consent" dalam [http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/01/Gutu\\_Roboticization\\_of\\_Consent.pdf](http://robots.law.miami.edu/wp-content/uploads/2012/01/Gutu_Roboticization_of_Consent.pdf), diakses 03 November 2020

### c. Pendapat Para Pakar Mengenai Robot Seks

Saat ini terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh para ahli mengenai masa depan industri boneka atau robot pemuas hasrat seksualitas (fembot). Dengan perkembangan yang kian maju ia takut kemajuan teknologi tersebut justru akan menimbulkan bahaya serius bagi manusia. Menurutnya “Seks dengan boneka atau sejenisnya hanya memberi rasa tipuan dan itu bisa menyebabkan gangguan psikis dan rasa terisolasi.” sehingga dampak yang ditimbulkan adalah sesaat rasa butuh akan seks bisa terobati, tapi itu hanya pemalsuan kepuasan. Pada akhirnya rasa dorongan akan seks yang sesungguhnya bisa berakibat fatal pada kehidupan seseorang. Ia juga memberikan tambahan bahwa jika dengan adanya boneka seks ini akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Kemajuan teknologi telah mengubah manusia menjadi terlalu cinta pada perangkat teknologi dan juga sosial medianya. Sehingga di khawatirkan kemajuan berikutnya bisa jadi membuat manusi ingin memiliki hubungan intim dengan boneka seks dan sejenisnya bahkan suatu saat ingin menikahi boneka tersebut.<sup>26</sup>

Selanjutnya beberapa ilmuwan percaya di masa depan akan dibuka sebuah rumah bordil berisikan boneka seks. Menurut mereka ini adalah salah satu sisi positif dari adanya boneka seks. Pasalnya dengan penggunaan boneka seks dapat menjadi sebuah cara yang efisien untuk memerangi penyebaran infeksi penyakit menular dan mengurangi angka perdagangan orang. Lagi pula kemungkinan dibukanya rumah bordil boneka seks sangat besar. Pasalnya, saat ini sudah ada rumah bordil yang menjual jasa dari robot seks.<sup>27</sup>

Selanjutnya jika dikaji dari aspek psikologi dan kesehatan di rangkum dari berbagai sumber, para psikolog dunia sependapat bahwa hal tersebut merupakan sebuah cerminan

---

<sup>26</sup> Tomo news, Keberadaan “Robot dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Interaksi Antar Manusia” dalam, <https://www.youtube.com/watch?v=dLcMHmnmLcA>, diakses 13 Desember 2020.

<sup>27</sup> Elisa Dwi Ratnasa <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180115200234-282-269102/mengintip-rumah-bordil-boneka-seks-pertama-di-jerman> diakses 19 November 2020.

pergeseran norma masyarakat. Dimana suatu saat dalam kondisi pasangan sendiri menolak untuk bercinta, maka hal tersebut sudah menjadi sebuah masalah lagi karena solusi sudah ada di depan mata. Sayangnya hal tersebut malah berdampak negatif khususnya kepada wanita dan anak-anak. Selain itu perbuatan tersebut mendapatkan anggapan banyak orang sebagai sebuah tindakan yang mesum dan abnormal, dan bercinta atau mencintai boneka merupakan awal dari gangguan kejiwaan. Dengan adanya boneka seks, tidak diperlukan komunikasi berbelit-belit untuk menyalurkan hasrat seksual. Dan dari segi kesehatan, jika digunakan pemiliknya saja, risiko tertular penyakit seksual bisa dihindari. Akan tetapi jika boneka seks digunakan sebagai media industri rumah bordil dan digunakan secara bergantian apakah hal tersebut tidak memicu resiko tertular penyakit seksual, itulah yang menjadi pertanyaannya.<sup>28</sup>

#### B. Pengertian Jual Beli

Jual beli didalam pengertian ilmu fiqh disebut dengan al-ba'I yaitu bisa juga diartikan menukar atau mengganti suatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli yaitu pekerjaan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya atau alat tukar lainnya yang sesuai dengan kegiatannya tersebut dilauakn dengan suka sama suka atau sukarela tanpa ada tekanan yang sesuai dengna hukum syariat islam. Secara lughowi atau pemahaman bahasa jual beli bisa disebut dalam Bahasa arab kalimat buyu', yang merupakan dari bentuk jama' nya ba'i yang mempunyai arti jual beli. Mungkin kita sering mendengar dalam bentuk jama' karena jual beli mempunyai sistem dan cara yang beragam dalam bentuknya.

Ba'I (arab), menuarut pengertian istilah adalah pindahnya hak kepemilikan barang kepada orang lain, dengan keuntungan harga. Sedangkan pembelian kalau dalam Bahasa arab disebut Asyira' yaitu penerimaan dari barang yang di transaksikan dengan melebelkan

---

<sup>28</sup> BBC Magazine, "Disuarakan Larangan Atas Robot Seks" dalam <https://news.detik.com/bbc-world/d-3019650/disuarakan-larangan-atas-robot-seks>, di akses 25 September 2020.

atau menyertakan harganya kepada si penjual. Dari pengertian tersebut kedua kata atau kalimat tersebut bisa diatkan sama.

Seluruh umat islam setuju bahwa melakukan transaksi atau perniagaan terkait kebijakan aturan memang mewajibkan disertainya melakukan aktifitas transaksi jual beli ini, karena hak dan kebutuhan seseorang pada normalnya sangat bergantung pada saudaranya ataupun temannya, selain itu teman itu biasanya tidak memberikan sesuatu secara ikhlas dalam artian Cuma-Cuma kepada temannya atau saudaranya. Dari hal tersebut di dalam aturan atau hukum syariat islam terkait dengan transaksi atau jual beli terdapat adanya yang sah untuk mengarahkan pada sesuatu yang sifatnya sah, tanpa harus menyakiti atau melukai saudaranya ataupun temannya.<sup>29</sup>

Adapun dasar hukum terkait dengan jual beli di dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S.4:29)*

تَبَوَّرَ لَنْ تِجْرَةً يَرْجُونَ (٢٩)

<sup>29</sup> Ahmad Muchlisin dan Sepudin, "Sistem Jual beli pupuk kandang perspektif imam syafi,i dan imam hanafi :Studi di kampung sulusuban kecamatan seputih agun " , dalam jurnal Mahkamah Vol. 2 No. 2 Desember 2012 (Lampung: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Ma'arif NU), hlm. 333.



Artinya: ".....mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.....,"(Q.S.35:29)

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)..

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."(Q.S.2:275)<sup>30</sup>

#### Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut pendapat Imam Ghazali ada tiga:<sup>31</sup>

1. Ucapan ijab dan qobul (*sighat*)

Adapun syarat menurut ahli fiqih ada 3:

- a) Berkaitannya ijab dan qobul
  - b) Jelas
  - c) Sesuainya ijab dan qobul.
2. Ma'qud'alah

Prasyarat sesuatu barang yang diperjualbelikan yaitu:

- a) Bentuk zatnya jelas tidak menimbulkan samar
- b) Milik pribadi dan dapat limpahan barang dari pemilik barang asli
- c) Bendanya suci

<sup>30</sup> Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 47.

<sup>31</sup> Supindin dan Muclisisn Ahmad, *Sistem Jual beli pupuk kandang perspektif imam syqfi, i dan imam hanafi (studi di kampung sulusuban kecamatan seputih agung)*, hlm. 335.

- d) Mempunyai aspek kemanfaatan
- e) Jelas tempat dan keberadaannya

### 3. Penjual dan pembeli (*aqid*)

Adapun syarat penjual dan pembeli sudah dewasa atau dapat meilah anantara yang salah dengan yang benar bisa disebut *Mumayiz*, dan akad transaksi jual beli dengan didasari suka sama suka ataupun suka rela, berakal.

Adapun bentuk-bentuk kriteria transaksi jual beli yang tidak boleh dilakukan dibagi menjadi dua, yang pertama jual beli yang tidak diperkenankan atau tidak boleh hukumnya batal atau tidak sah. Kedua jual beli yang sah tapi tidak diperkenankan atau tidak boleh. Sah dapat dipahami memenuhi aspek rukun dan syaratnya.<sup>32</sup>

Pengertian dari 2 bembagian jual beli tersebut yaitu:

- 1) Jual beli yang tidak diperkenankan karena tidak menyanggupi terkait rukun dan syarat, adapun modelnya adalah:
  - a) Jual beli barang yang sifatnya mengandung najis dn haram atau barang memang dilarang diperjualbelikan. Rasulallah bersabda:
 

*"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala."* (HR. Bukhari Muslim).

Jual beli yang tidak di perkenankan adalah jual beli sperma atau air mani dan jual beli air susu ibu atau (asi). Terkait dengan hukum jual beli kedua hal tersebut sebenarnya jumbuh ulama mempunyai pemahaman pendapat yang ikhtilaf atau berbeda-beda. Menurut mazhab Hanabillah tidak memperbolehkan atau menghukumi haram terkait dengan dua barang tersebut dengan dalih keduanya adalah terkait dengan bagian dari daging manusia

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, Saepudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 80.

yang tidak diperkenankan di perjualbelikan, sedangkan menurut mazhab malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat hukunya mubah atau membolehkan.<sup>33</sup>

### C. Jual beli yang tidak jelas

Jual beli yang tidak jelas yaitu tidak diketahui dengan pasti bentuk dan sifatnya sempurnanya dari alat atau barang yang akan ditransaksikan.

Yang termasuk bagian dari jual beli adalah:

- a. Jual beli dengan dasar bersyarat
- b. Jual beli buah buahan yang belum kelihatan
- c. Jual beli ikan yang ada di dalam kolam
- d. Jual beli yang menimbulkan aspek pad keburukan
- e. Jual beli yang terlarang karena aspek dasar paksaan
- f. Jual beli *muhalaqoh* atau bisa disebut dengan jual beli tanaman yang masih lading atau di sawah.
- g. Jual beli tumbuhan yang masih hijau.
- h. Jual beli di kerjakan dengan pegang memegang, contoh siapa yang memegang sebuah mobil maka harus membeli barang tersebut.<sup>34</sup>
- i. Jual beli yang dikerjakan dengan lempar meelempar antara si penjual dengan si pembeli atau bisa disebut *munabadzah*.
- j. Jual beli ayang merugiakan kedua-duanya antara si penjual dan si pembeli.

Yang termasuk kedalam bentuk jenis jual beli ini adalah jual beli dari orang yang masih terjadi tawar menawar, jual beli dengan sistem memalak atau menghadang dagangan yang belum sampai ke tempat tujuan atau pasar, memborong dengan maksud untuk menimbun keuntungan diringnya sendiri untuk mencari keuntungan yang lebih besar dan

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saepudin Sidiq, *Fiqh Muammalat*. 82

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saepudin Sidiq, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),85.

mahal pada saat orang membutuhkan dan jual beli transaksi dengan cara merampas atau dengan mencuri mencuri.<sup>35</sup>...

#### D. Jual beli *Online*

Jual beli *online* dapat dipahami sebagai jual beli alat atau barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik, terutama dengan menggunakan media internet atau dengan sistem *online*. Semisal contoh penjualan barang dengan menggunakan media *online*, melalui sambungan media internet seperti yang dijalankan oleh banyak *online shoope* di Indonesia seperti *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *olx.com*, *lazada.com*, *kaskus.com*, dan *took online* lainnya.

Transaksi atau jual beli dengan menggunakan sambungan sistem internet adalah "(sebuah transaksi atau akad perjanjian yang dikerjakan dengan sistem sarana elektronik bisa disebut sistem internet baik berupa jasa maupun alat atau barang)". Atau jual beli dengan sistem internet yaitu "perjanjian atau akad yang sudah setuju dengan didasari aspek-aspek tertentu dengan memberikan pembayaran masalah harga yang diutamakan kemudian barangnya diserahkan akhir".<sup>36</sup>

Berdalih pada pengertian diatas dapat di perincikan bahwa sebuah sistem jual beli secara *online* dengan menggunakan sambungan internet adalah jual beli yang terjadi di sistem media elektronik, yang mana sistem jual belinya tidak secara langsung atau face to face atau tatap muka namun dengan sistem media *online* yang disitu si penjual sudah menyertakan harga dan juga perincian masalah pembayaran dan barangnya secara *online*, dengan sistem pembayaran yang di dahulukan baru diserahkan barangnya. Sedangkan keunggulan usaha yang berbasis *online*, yaitu:

1. Munculnya akad pertukaran kerjasama jasa, barang, atau berita informasi baru.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 87.

<sup>36</sup> Suherman, Ade Manan. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009), 179.

2. Sistem *online* dengan menggunakan jaringan internet merupakan wadah utama sebagai proses transaksi atau akad.
3. Munculnya transaksi jual beli antara si penjual dan si pembeli.

Dari berbagai bentuk karakter diatas, bisa di pahami bahwa yang menjadi perbedaan atau dua usaha bisnis yang berbasis *online* dengan usaha bisnis yang berbasis *offline* adalah proses akda atau pearjanjian dan transaksinya dan wadah utama dalam proses tersebut. Perjanjian merupakan unsur yang yang paling utama dalam suatu usaha dalam berbisnis. Bentuk globalnya. Bisnis dalam koridor islam memaparkan adanya akd perjanjian transaksi yang bersifat dalam bentuk fisik, dengan memperlihatkan barang tersebut ketika melakukan akad transaksi, atau tidak memperlihatkan barang tersebut ketika melakukan akad transaksi atau barang yang di pesan, namun dengan aturan wajib di utarakan bentuk fisiknya secara detail, baik di kasihkan secara langsung atau dikasihkan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, semisal dalam transaksi al-istishna' ataupun transaksi as-salam. Transaksi al-istisna' sistem transaksi dengan menggunakan menanggihkan pembayaran atau dengan pembayaran ditanggihkan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan penyerahan barangnya ditanggihkan, sedangkan transaksi as-salam adalah model transaksi dengan menggunakan pembayaran secara disegerakan tetapi penyerahan barangnya di tangguhkan.<sup>37</sup>

Kurang lebih ada dua model bentuk komoditi objek transaksi *online*, yaitu jasa dan barang digital dan tidak digital. Transaksi dengan sistem *online* untuk dengan bentuk tidak digital, pada dasarnya gak mempunyai perbedaan dengan model transaksi as-salam dan barang yang dipakai untuk transaksi harus sesuai apa yang di terangkan atau yang deskripsikan ketika bertransaksi. Sedangkan barang yang dijual dengan model sistem digital semisal *software, data, script ebook,script ebook*, dalam model file tidak CD

---

<sup>37</sup> Tira Nur Fitria, "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*", STIE ASS Surakarta (Maret 2017), 55.

dikasihkan secara face to face dengan pembeli, dengan menggunakan sistem *email* atau dengan menggunakan download. Hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai transaksi as-salam tetapi seperti jual beli atau transaksi biasa. Adapun skema jual beli dengan sistem *online* adalah:

- a. Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- c. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul). Ada dua jenis ijab-qabul yaitu:
  1. Sesuai dengan akad, pembayaran dikerjakan dengan sistem langsung tunai sebelum barang dianter.
  2. Al-istisna', model sistem pembayarannya menunggu hingga barannya dianter.<sup>38</sup>

Seperti biasa bisnis pada umumnya, usaha bisnis *online* dalam sistem model ekonomi syari'ah mempunyai pembagian kurang lebih ada dua yaitu haram dan halal, illegal atau legal. Usaha bisnis model *online* yang dilarang oleh syariat adalah usaha bisnis terkait bisnis judi *online*, penjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti, barang yang melanggar aturan hal cipta, narkoba, jual beli transaksi yang berisi video asusial atau video porno, senjata dan barang yang mempunyai manfaat.

Dari situ kita dapat mengambil sebuah inti sari, usaha yang bersistem *online* adalah usaha bisnis berlandaskan muamalah. Bisnis *online* diperbolehkan dan diizinkan selama keterkaitan barangnya tidak dilarang. Penjualan dengan sistem *online* diaman barangnya tersebut harus sesuai dengan penjelasan dan deskripsi yang di paparkan oleh si penjual dingap sah, namun apabila penjelasan atau deskripsi barang tidak sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Tira Nur Fitria, "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*", STIE ASS Surakarta (Maret 2017), 56.

pemaparannya maka pembeliannya memiliki khiyar yang di anjurkan untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan.

Meningkatnya Usaha Bisnis *online* di Indonesia dengan semakin berkembangnya bisnis *online* meningkat pula penggunaan sistem internet di seluruh dunia, bisnis *online* menjadi yang paling utama di akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali model dan bentuk bisnis yang berbasis *online*, baik dalam bentuk berskala banyak atau bersekala kecil. Dengan meningkatnya dan semakin banyaknya bisnis yang berbasis *online* yang mendasari transaksinya dengan kepercayaan antara si pembeli dan penjual. tingat kecurangan dan kebohongan dalam bisnis yang berbasis *online* ini semakin banyak. Di Indonesia sendiri, keadaan bisnis yang berbasis *online* dengan sistem syariah bisa di katakana mulai merintis berkembang.

Dengan berkembangnya sistem jual beli *online* semakin meningkat pula kesadaran masyarakat akan baik sistem terakit dengan jujur, bersih, dan sesuai dengan anjuran yang di ajarkan islam. Munculnya bisnis yang berbasis *online* syariah in juga tak lepas dari pengaruh dari tumbuh kembangnya sistem perbankan di Indonesia. Sistem ekonomi yang berbasis syariah yang kini telah buming di kalangan masyarakat smarphone membuat banyak orang beralih ke usaha yang berbasis *online* yang sesuai dengan anjuran dan aturan yang diajarkan oleh islam.

Terakit dengan bisnis yang berbasis *online*, gimana islam menanggapi terkait dengan bisnis tersebut? Pada dasarnya, bisnis yang berbasis *online* tersebut mirip denagn bisnis yang berbasis *offline* seperti biasanya. Yang menjadi perbedaan dari dua bisnis tersebut hanya tempat atau lokasi usaha yang dikerjakan. Terakit dengan bisnis yang berbasis *offline*, terkait dengan tempat atau toko masih digunakan untuk menjual jasa ataupun barang, selain itu bisnis yang berbasis *online* menggunakan sistem media yang berbasis internet sebagai wadah sekalian media untuk pengiklanan atau promosi. Anatar

penjual dan pembeli saling tidak tatap muka dan akad transaksinya dikerjakan atas dasar saling percaya antara keduanya.

Aturan jual beli yang berbasis *online* menurut pendapat islam dalam islam berbisnis melalui sistem yang berbasis *online* hukumnya mubah atau di perbolehkan selagi tidak mengarah atau terdapat unsur yang mengandung unsur kebohongan, judi, maysir, monopoli atau pun riba. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-quran diantaranya di (QS. Al-Baqarah: 275, 278 dan 279):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة : ٢٧٥﴾

*Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 278)".*

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿البقرة : ٢٧٨﴾



Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (QS-Baqarah: 279)".*

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة : ٢٧٩﴾

Artinya: *Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. AL-Baqarah: 278).*

(QS. An-Nisa: 131).

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿النساء : ١٣١﴾

Artinya: *Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh, Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka (ketahuilah), milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS. An-Nisa: 131).*

(QS. Ar-Rum: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم : ٣٩)

*Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".*

Adapun pembagian riba itu ada dua macam: *Fadl dan Nasiah*, *Riba nasiah* adalah pembayaran harus lebih dengan orang yang meminjamkan. *Riba fadl* adalah pertukaran suatu barang dengan yang serupa, namun lebih banyak totalnya sebab orang yang menukarkan memberi syarat demikian, semisal penukaran perak dengan perak, jagung dengan jagung, dan lainnya. Riba yang dimaksud pada ayat tersebut *riba nasi'ah* yang berlapis ganda yang lumrah terjadi dalam peradaban masyarakat Arab jahiliyah. Rasulullah memberi syarat bahawa jual beli yang di namakan halal selagi dengan dasar rela sama rela (antaradhin). Sebab jual beli usaha yang bisnisnya menggunakan sistem *online* memiliki akibat dampak baik sebab dianggap cepat, mudah, praktis. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.. (٢٧٥)

*Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."(Q.S.2:275)<sup>39</sup>*

<sup>39</sup> Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 47.

Jual beli atau dalam Bahasa arab yaitu Al-Bai' didalam ayat tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem *online*. Tetapi transaksi jual beli yang dikerjakan dengan menggunakan sistem berbasis *online* harus mempunyai aturan terkait dengan syarat-syarat yang khusus dianjurkan atau tidak dianjurkannya jual beli tersebut dilakukan.

Inilah syarat-syarat yang paling mendasar di anjurkannya atau di bolehkannya transaksi jual beli dengan basis *online* diantaranya:

1. Adanya aturan terkait dengan control, denda ataupun keterkaitannya dengan hukum aturan yang sesuai dan sifatnya tegas transparansi dari pemerintah yang terkait atau lembaga yang berwenang untuk menjamin di boelhakannya usaha bisnis yang dikerjakan trasaksi yang berbasis *online*.
2. Tidak menyalahi aturan atau hukum syariat yang udah ditetapkan islam, semisal transaksi usaha bisnis yang dilarang atau diharamkan, yang menimbulkan penipuan, monopoli, dan kecurangan.
3. Adanya persetujuan akad di antara penjual dengan pembeli jika terjadi peristiwa yang diluar dugaan antara setuju (*Alimdha'*) atau membatalkan (*fasakh*). Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan islamatau hukum islam di dalam fiqih mengenai model-model bentuk alternative atau opsi didalam akad transaksi jual beli (*Alkhiarat*), semisal *khiyar Al-Aib* (kewenangan untuk membatalkan jika barang yang menjadi objek transaksi cacat atau rusak), *Khiyar AS-Syarath* (kewenangan untuk membatalkan jika barang yang menjadi objek transaksi tidak memenuhi syarat), *Khiyar At-Taqrir* (kewenangan untuk membatalkan jika terjadi hal terkait kecurangan), *Khiyar Al-majlis* (kewenangan untuk membatalkan karena terjadi ketidak sesuaian barang), *Khiyar Al-Ghubun* (kewenangan untuk membatalkan karena terjadi sebuah hal penipuan), *Khiyar Tafriq As-Sahafqah* (kewenangan untuk membatalkan karena dari salah satu subjek yang bertransaksi

terputus sebelum maupun sesudah terjadi transaksi), *Khiyar Ar-Ruqyah* (kewenangan untuk membatalkan karena munculnya kekurangan setelah di cermati) dan yang terakhir *Khiyar Fawat Al-Washaf* (kewenangan untuk membatalkan karena ketidakcocokan barang dalam bentuk sifatnya).

Adapun jika usaha bisnis yang basisnya lewat *online* tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat ketentuan yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dihukumi yaitu dilarang atau bisa disebut haram dan tidak diperkenankan. Kemanfaatan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam melakukan bisnis dan usaha harus dalam lingkup perlindungan negara ataupun lembaga yang terkait. Biar tidak terjadi sesuatu hal yang mengarah pada keburukan atau kemadharatan, penipuan, dan kehancuran bagi para pengguna *online* khususnya masyarakat umum. Usaha yang berbasis *online* sama seperti usaha yang berbasis *offline*. Ada yang dihukumi halal adayang dihukumi haram, ada yang di legalkan menurut aturan dan ada yang di ilegalkan menurut aturan. Adapun hukum dasar bisnis yang berbasis *online* sama halnya semisal akad transaksi jual beli dan akad *As-salam*, ini di hukumi mubah dalam islam.<sup>40</sup>

Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab :

- 1) Jasa atau barang yang menjadi objek tujuan akad dalam transaksi yaitu barang yang dilarang atau diharamkan, semisal pelanggaran hak cipta, video berisi porno, *online sex*, narkoba, dan situs-situs mengandung perzinaan.
- 2) Sistemnya haram, semisal suatu yang mengandung judi dan sistem *online*, gambling maney.
- 3) Karena menyalahi aturan akad atau mengandung unsur yang bisa mengarah pada penipuan.

---

<sup>40</sup> Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*”, STIE ASS Surakarta (Maret 2017), 58

- 4) Dan lain sebagainya yang tidak mempunyai kemanfaatan tetapi malah bisa menimbulkan ha yang mengarah pada aspek kemadharatan. Sebagaimana sebuah kaidah fiqih memberi landasan:

*“Al-Ahkam Tattabi’ Al-Mashalih”*

Artinya: *Hukum atau Undang-undang dan peraturan bertujuan untuk kemaslahatan*

Kaidah yang lain ada menyebutkan:

*I’tibar Al-Mashalih Wadar’ul Mafasid*

Artinya: *Mendahulukan Kemaslahatan dan Menjauhkan Kerusakan”.*

Tetapi selepas barang anda di antar ketujuan, pembeli tidak mengerjakan kewajiban untuk membayar ataupun gak melunasi terkait pelunasan pembayaran. Atau jika kita membeli sebuah barang kemudian kita membayar dengan keseluruhan dan penju berkhianat atau malah barang yang kita maksud tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu mungkin bisa terjadi dalam jual beli dengan basis *online*.

#### E. Transaksi Elektronik Tinjauan Perundang-Undangan

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan yang berbasis computer, atau bentuk media yang berbasis elektronik lainnya. Perbuatan hukum yang dimaksud penulis tidak menemukannya didalam UU-ITE dan PP-PSTE”. Dengan demikian pengertian perbuatan hukum pada penulisan skripsi tersebut didasari dari salah satu prof. Sudikno Mertokusumo memberikan sebuah pemahaman bahwa “Perbuatan hukuum yaitu perillaku yang di lakukan oleh pelaku atau subjek hukum yang di arahkan untuk menyebabkan kibat hukum yang direncanakan atau di sengaja di perbolehkan oleh pelaku hukum”.<sup>41</sup> Dari hal tersebut perilaku hukum atau

---

<sup>41</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, t.th), 63.

perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang sudah cakap menurut hukum. Mampu di beri sebuah tanggung jawab dari apa yang dia kerjakan atau perbuat. Alur melakukan akad transaksi elektronik yaitu proses melaksanakan akad dengan menggunakan media yang berbasis elektronik. Oleh karena itu tanpa bertatap muka antara si penjual dan si pembeli, akad tetap bisa dilakukan. Meskipun tidak berhadapan secara langsung kedua tetap terikat pada hukum yang berlaku sebab akad transaksi elektronik tersebut.

Pemberlakuan terkait dengan jual beli dengan menggunakan sistem online atau normalnya bisa dikatakan sebagai e-commerce saat ini banyak di kerjakan oleh pelaku bisnis usaha. Sebagai suatu sistem perdagangan yang menggunakan media teknologi yang mudah cepat dan canggih, e-commerce telah mengembangkan sebuah sistem dalam transaksi perdagangan konvensional dimana sistem interaksi terkait konsumen dengan produsen perusahaan yang sebelumnya dikerjakan dengan bertatap muka atau langsung menjadi sistem interaksi langsung.<sup>18</sup> Dengan hal tersebut dapat penulis paparkan terkait sebuah ancaman yang baru terkait dengan jual beli alat bantu sex berupa boneka sex yang tidak terlihat. Maksudnya tidak adanya sebuah standar operasional yang bisa mengontrol atas penyebaran alat bantu sex berupa boneka sex, baik oleh kalangan lanjut usia, dewasa, remaja, ataupun anak-anak yang belum legal secara hukum untuk mengonsumsi sebuah pemahaman terkait barang tersebut. Semua bisa memperoleh dengan gampang. Karena tidak bertemunya antara konsumen dengan penjual menjadi sebuah pintu masuk sebuah kerusakan yang masuk bagi pemuda yang belum sepatasnya untuk mendapatkan hal tersebut.

Terkait dengan transaksi jual beli meskipun dikerjakan dengan menggunakan sistem yang berbasis online atau dengan kata lain transaksi dengan sistem elektronik didasari dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik masih di bolehkah sebagai transaksi berbasis elektronik yang masih dapat di pertanggung jawabkan. Terkait dengan

persetujuan untuk membeli alat secara sistem online dengan memencet klik setuju dalam surat persetujuan atau tombol sepakat pada transaksi yang berbasis elektronik. Tindakan yang kita kerjakan tersebut normalnya diawali dengan pernyataan setuju atas dasar syarat-syarat dalam perjanjian dan ketentuan jual beli yang berbasis online yang dapat dikatakan dengan sebagai sebuah kontrak atau perjanjian elektronik. Berkaitan dengan kontrak elektronik menurut pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah terkait dengan Peraturan Sistem Transaksi Elektronik masih dianggap sah apabila:<sup>42</sup>

#### Pasal 4

2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a) Terdapat kesepakatan para pihak;
- b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c) Terdapat hal tertentu; dan
- d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat tiga (3) PPPSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### Pasal 48

3. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;

---

<sup>42</sup>Lihat pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

<sup>43</sup>Lihat pasal 48 ayat 3 PP-PSTE.

3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Berkaitan dengan perlindungan si pembeli, pasal 49 ayat 1 Peraturan Sistem Transaksi Elektronik memberikan sebuah penegasan “pelaku bisnis atau pelaku usaha yang memberikan sebuah penawaran produk dengan menggunakan sistem media elektronik dianjurkan untuk memberikan informasi berita yang lengkap dan betul berkaitan dengan syarat ketentuan kontrak, penjual, dan barang atau alat yang dijual”. Pada ayat selanjutnya lebih di tegaskan bahwa “pelaku bisnis atau pelaku usaha dianjurkan memberikan kebenaran secara jelas berkaitan dengan berita informasi terkait dengan pengiklanan atau kontrak perjanjian”.<sup>44</sup>

#### F. Penggunaan Konsep *Sadd Adz-Dzari'ah*

*Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah jalan atau washilah bagi para fuqoha untuk menentukan sebuah hukum baru. *Sad Adz-Dzari'ah* banyak di katakan dalam tulisan-tulisan kitab yang bermazhab Malikiyah dan Hanabilah, meskipun secara aspek teori pemikiran juga terdapat pada Hanafi dan Syafi'i. Metode ini merupakan metode yang sangat praktis dan dinamis menurut kalangan ulama' masyhur, *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah washilah hukum yang menyampaikan pada tujuan. Yang dapat dipahami bahwa *Sad Adz-Dzari'ah secara umum* merupakan jalan yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengambil

---

<sup>44</sup>Lihat Pasal 49 ayat 1 Peraturasn Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).



sebuah hukum baru pada tujuan haram atau tujuan haram.<sup>45</sup> Dapat di definisikan bahwa *Sadz Adz-Dzari'ah* adalah jalan untuk menghantarkan atau menyampaikan sebuah washilah halal pada tujuan yang halal begitu juga sebaliknya.

#### 1. Pengertian *Sadz Adz-Dzari'ah*

Pada mulanya, kalimah *Adz-Dzari'ah* di ibaratkan untuk hewan unta yang memanfaatkan bangsa arab dalam berburu, Hewan unta tersebut di liarkan oleh sang pemilik unta agar dapat mendekati perburuan hewan yang diburu, Pemburu atau pemilik berlindung didekat unta agar hewan siemburu tidak terlihat oleh hewan yang akan di buru, ketika ketika unta kan mendekati hewan buruan si pemburu, pemburu pun melepaskan tembakan anak panahnya.

Kemudian kalimah *Sadz Adz-Dzari'ah* mempunyai jamak: *Adz-Dzara'i* yang mempunyai makna wadah untuk mengakses pada sesuatu. Selain itu dalam definisi pengertian *Ushul Fiqh* Adz-yaitu; sesuatu yang berhubungan terkait dengan hukum Syara'. Baik yang bersifat halal ataupun haram (yang dianjurkan atau dilarang), baik yang mengarah pada ketaqwaan maupun kemaksiatan.<sup>46</sup>

Menurut definisi dalam istilah *ushul fiqih* yang di jelaskan oleh salah satu ilmuwan bahwa istilah *Sadz Adz-Dzari'ah* mempunyai makna Tertutup nya washilah atau sebuah jalan yang menghantarkan pada keburukan atau kejahatan. Perilaku-perilaku yang menjadi sebuah jalan washilah kepada kebinasaan, dan selanjutnya menurut pendapat Abdul Karim membagi dua macam bentuk:<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Djazzuli, *Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, Jakarta Kencana, 2005), 98.

<sup>46</sup> Amir Sjarifuddin *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), 424.

<sup>47</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2005), 172.

- a. Perilaku yang yang dihukumi haram tidak karena sebab jalan atau wasilah bagi sesuatu yang dilarang atau diharamkan, akan asal penyebab perilaku tersebut adalah haram atau didasari sudah dilarang menurut syariat.
- b. Perilaku yang secara dasar awalnya dihukumi *mubah* atau dibolehkan, akan tetapi perilaku tersebut bisa mengarahkan kepada tujuan yang dilarang atau di haramkan.

## 2. Metode Untuk Penentuan Hukum *Sadz Adz-Dzari'ah*.

Label-label hukum *Syara'* yang di gariskan pada perilaku yang mempunyai sifat *Adz-Dzari'ah* dapat dilihat dari 2 bentuk, yaitu:

- a. Dilihat dari motif *al-ba'its* (segi pelaku)
- b. Dilihat dari motif akibat yang akibatkannya semata-mata, tanpa melihat dari segi pelaku atau niat pelaku.

*Al-ba'its* merupakan dasar yang menjadi motif subjek untuk mengerjakan suatu peristiwa, baik secara bentuk motifnya untuk menjadikan sesuatu yang diperbolehkan maupun sesuatu yang tidak dianjurkan.<sup>48</sup> Contoh semisal ada orang yang menikahi perempuan bukan karena dasar syariat yang dianjurkan oleh islam yang bertujuan untuk menjadi pasangan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* melainkan ertujuan untuk menceraikan istrinya agar bisa menikahi mantan Istrinya yang telah ditalak 3kali, dari contoh tersebut tujuan pelaku yaitu untuk mengerjakan sesuatu yang di hukumi halal untuk tujuan yang tidak dianjurkan atau haram.<sup>49</sup>

Pada hakikatnya, tujuan subjek dalam melakukan motifnya sangat susah di ketahui oleh orang lain, sebab bertempat pada hati seseorang subjek yang melakukan. Oleh sebab

<sup>48</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2005), 174.

<sup>49</sup> Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta; Amzah 2010), 238.

itu, pemutusan sebuah hukum dari motif tersebut berkaitan dengan pahala atau dosa yang dilakukan subjek yang melakukan motif tersebut. Pada konsep penggalian hukum metode *Sadz Adz-Dzari'ah* semata-mata dilihat dari motif tujuan pelaku, bukan merubaha atau merusak suatu transaksi dalam akad.

Dasar yang selanjutnya, di tujukan pada bentuk kemaslahatan dan kerusakan yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Jika sebab yang di timbulkan oleh alur sesuatu peristiwa adalah *maslahah*. Maka perilaku itu di anjurkan, sesuai dengan volume kemaslahatan tersebut yang di hukumi (*sunah* atau dianjurkan *wajib*). Begitu juga sebaliknya, Jika sebab yang di timbulkan oleh alur sesuatu peristiwa adalah *mafsadah*. Maka perilaku itu terlarang, sesuai dengan volume menimbulkan kerusakan tersebut yang di hukumi (*makruh* dan terlarang *haram*).

Dianjurkan agar dapat diketahui bahwa terkait dengan penggunaan metode *sadz Adz-Dzari'ah* jangan terlalu gampang menggunakan metode tersebut, sebab penggunaan telalu sering dalam metode *sadz Adz-Dzari'ah* berakibat pada sesuatu yang di hukumi boleh *mubah* dan berlebih-lebihan dalam metode *sadz Adz-Dzari'ah* bisa memberikan peluang bagi hukum yang diperbolehkan menjadi terlarang, semisal: terlalu takut akan mengurus zakat akan takut akan di tuduh *zdalim*, maka masyarakat dilarang mengurus harta zakat.

Adapun hal-hal yang perlu di lihat dalam menggunakan metode *Sad Adz-Dzari'ah*

- a. *Sadd Adz-Dzari'ah* metot tersebut bisa dilakukan apabila ada suatu peristiwa atau masalah yang bertujuan untuk menghindari diri dari suatu keburukan yang sudah di dasari oleh *nash* dan sudah tegak. *Sadd Adz-Dzari'ah* digunakan apabila ini menajadi sebuah *washilah* atau jalan yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

- b. Terkait dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah amanat (prinsip-prinsip keagamaan), sudah nampak bahwa keburukan mengalihkan amanat lebih luas dari pada penggunaan suatu perilaku dengan dasar *sadd Adz-Dzari'ah*.

### 3. Kedudukan *Sadz Dzari'ah* dalam kaitan Hukum Islam

Imam Hambali dan Imam Maliki menjadikan ketetapan *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai hujjah hukum Syara'. Selain itu Imam syafi'i dan Imam Hanafi kadang kala menjadikan hukum *Sadz Adz-Dzari'ah* sebagai hujjah, akan tetapi pada lain waktu menolaknya sebagai hujjah.<sup>50</sup>

Dari situ dapat kita mengerti bahwa *sadz Adz-Dzari'ah* yaitu ketetapan suatu hukum untuk menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan yang bisa mengarahkan pada sesuatu yang terlarang.

Berkaitan dengan *sadz Adz-Dzari'ah* diterangkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pengaturan masalah *sadz Adz-Dzari'ah* di dalam QS.Al-An'am ayat 108:

Dari ayat tersebut mengolok-ngolok Tuhan atau Tuhan dari keyakinan yang lain adalah mengakibatkan suatu keburukan atau *mafsadah* yang idak di anjurkan. Seseorang yang sembahannya di olok-olok kemungkinan akan menyerang dengan balas apa yang kita lakukan. Sebab itulah sebelum peristiwa itu terjadi, maka anjuran saling tidak mengolok-ngolok agama lain adalah perbuatan yang buruk *sadz Adz-Dzari'ah*.

Selanjutnya ada ayat lain yang memberi penjelasan terkait *sadz Adz-Dzari'ah* yaitu ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 104:

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Alfiqhu alislamiyu waaddilatu, terjema*, Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 175.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رُعِنَا وَتَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمَعُوا<sup>51</sup> وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.*” QS. Al-Baqarah ayat 104.

Dari ayat surat tersebut, dapat kita mengerti bahwa suatu hal dilarangnya terkait dengan suatu perilaku sebab munculnya ketakutan terhadap akibat yang buruk yang mungkin bisa muncul. Kalimah *raa'ina* didalam tengah ayat tersebut bermakna: “*sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.*” Di saat para sahabat nabi Muhammad memakai kata tersebut kepada Rasulullah, bangsa Yahudi pun menggunakan kata tersebut dengan bunyi simbol menjatuhkan dan mengolok-olok Rasulullah Saw, padahal yang di lontarkan bangsa Yahudi yaitu *ru'uunah* yang mempunyai makna: “*kegoblokan yang amat sangat*”. Dari penyebab peristiwa itulah Allah SWT menganjurkan agar para sahabat Rasulullah Saw mengganti kalimah *raa'ina* dengan *undhurnaab* (انظرنا) Yang sama maknanya dengan *raa'ina*.<sup>51</sup>

Dengan maksud lain, anjuran dilarangnya perbuatan tersebut dari Allah adalah *sadz Adz-Dzari'ah*. Selanjutnya dalam hadits yang berkaitan dengan *sadz Adz-Dzari'ah* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر أن  
يلعن الرجل والدنه قيل يارسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب اباه ويسب امه

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), 423.

Artinya: “*Dari Abdullah bin 'Amru radiallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda; “sesungguhnya termasuk dari dosa besar seseorang melaknat kedua orangtuanya sendiri,” beliau ditanya “kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?” beliau menjawab; “seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama”*.<sup>52</sup>

Akibat dari perilaku orang mengolok-olok family orang lain di ibaratkan mengejek famili nya sendiri oleh karena itu menjadi dosa besar. Menjauhi perilaku itu merupakan bagian dari *sadz Adz-Dzari'ah*.

#### 4. Pembagian *Sadz Adz-Dzari'ah*

Dari penulisan ini, peneliti mau mengkaji lebih detail penggalan bahasan agar bisa mengkaitkan masalah dalam pembahasan ini. Dengan membagi *sadz Adz-Dzari'ah* terhadap beberapa model yaitu:

- A. Dengan cara melihat terhadap akibat yang didapatkan, Ibnu Qayyim mengelompokkan *sadz Adz-Dzari'ah* menjadi 4 bentuk:
  1. *Sadz Adz-Dzari'ah* yang dasar awalnya timbul dari sesuatu yang sudah dihukumi terlarang semisal meminun minuman yang dasarnya udah dilarang minuman keras, narkoba dll.
  2. *Sadz Adz-Dzari'ah* yang dari dasarnya dihukumi boleh *mubah* namun di buat jalan sebagai alat untuk hal yang mengarah kan pada keburukan, semisal terlalu takut akan mengurus zakat akan takut akan di tuduh *zhalim*, maka masyarakat dilarang mengurus harta zakat.

---

<sup>52</sup> Hadits Bukhori, *Shahih Bukhori*, hadits nomor 5516.

3. *Sadz Adz*-yang dasar hukumnya di bolehkan *mubah*, namun mengakibatkan keburukan namun sangat kecil kemungkinan kerusakan tersebut, semisal orang yang meminang perempuan dengan melihat paras wajahnya dengan tujuan nafsu
  4. *Sadz Adz-Dzari'ah* pada dasarnya dibolehkan atau *mubah* hukumnya, tetapi mengakibatkan kerusakan lebih besar dari kebaikan yang timbul, semisal berpenampilannya yang cantik di muka umum yang dihukumi boleh sebab karena dalam kondisi *iddahnya* yang menjadikan hukum *mudbah* itu hilang.
- B. Dari bentuk *kemafdatan* yang muncul, Abu Ishaq al-Syatibi mengelompokkan *sadz Adz-Dzari'ah* menjadi 4 bagian:<sup>53</sup>
- 1) *Sadz Adz*-yang mengantarkan pada sesuatu yang *qoth'i* maksudnya perilaku *Sadz Adz-Dzari'ah* apabila masih tetap dilakukan perbuatan tersebut maka dapat mengakibatkan kerusakan atau *kemafsadatan* semisal, membuang sampah di sungai, perilaku tersebut apabila berkepanjangan maka akan menimbulkan sebuah akibat buruk seperti banjir sungai menjadi terhambat jalannya akan berakibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.
  - 2) *Sadz Adz-Dzari'ah* yang mengarahkan pada keburukan terhadap kebiasaan, maksudnya *sadz Adz-Dzari'ah* tersebut apabila di kerjakan maka akan berakibat dampak buruk atau timbul perilaku yang dilarang
- Semisal menjual barang senjata tajam pistol kepada pembunuh yang sedang mencari lawan untuk dibunuh, akan tetapi melihat kebiasaannya kemungkinan besar akan memudahkan si pembunuh dengan adanya senjata tajam tersebut.

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), 428.

- 3) *Sasz Adz-Dzari'ah* mengarahkan pada perilaku yang tidak dianjurkan terhadap mayoritas. Maksudnya *sadz Adz-Dzari'ah* ini apabila hal tersebut tidak di hindari maka akan terjadi hal yang tidak diperkenankan.

Semisal jaul beli dengan sistem kredit, memang pada awalnya konsep jual beli kredit ini tidak mengarah pada ribawi namuan apabila terus menjadi kebiasaan maka akan timbul riba.

- 4) *Sadz Adz-Dzari'ah* yang memungkinkan kecil mengarah pada aspek keburukan yang tidak dianjurkan. Terkait hal tersebut apabila perilaku tersebut belum semestinya akan mengakibatkan dampak keburukan.

Semisal membuang paku di sampah kebun sendiri, akan tetapi tidak menutup hal nya kerusakan terjadi apabila seorang yang tidak sengaja melintas sebab tersesat terkena sampah paku yang dibuang.

##### 5. Pendapat Ulama' Terkait Dengan *Sadz Adz-Dzari'ah*

Sumber hukumnya menggunakan *ijtihad*, bersumber dari pelaksanaan hati-hati dalam beramal dan tidak sampai mengerjakan perilaku yang mungkin bisa menyebabkan *kemafsadatan*.<sup>54</sup> Selanjutnya yang menjadi dasar dalam melakukan hati-hati tersebut merupakan bentuk faedah dan unfaedah atau bagus tidaknya. Oleh sebab itu dapat kita ambil sebuah hukum yang baru.

Mayoritas ilmuan muslim pada sumbernya meletakkan penyebab manfaat untuk bahan pengolahan dalam menentukan sebuah produk hukum baru, pada dasarnya konsep metode *sadz Adz-Dzari'ah* tersebut, meskipun beda dalam cara menanggapi. Golongan mazhab Imam Malikiyah yang mayoritas menggunakan metode *maslahah* namun ada sebagian yang juga memakai metode *sadz Adz-Dzari'ah*.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), 429.



Musthafa Syatibi beberapa bagian pemikiran para ilmuwan islam, terkait dengan metode *sadz Adz-Dzari'ah*, menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Sadz Adz-Dzari'ah* yang mengarahkan pada kemadhorotan secara *qoth'i*, atau sangat minim sekali berakibat pada keburukan, semisal pada model *sadz Adz-Dzari'ah* pertama dan kedua dalam *Adz-* menurut pemahaman Syatibi tersebut. Dalam hal tersebut ulama setuju untuk tidak menganjurkan *sadz Adz-Dzari'ah* ini jadi didalam kitab-kitab Mazhab fiqh ini memberi penegasan terkait dilarangnya membuang sampah berupa paku di tempat umum yang mungkin akan menyebabkan *kemafdatan*. Begitu pula terkait dengan jual beli senjata tajam yang dijual kepada seorang pembunuh yang mau akan membunuh musuhnya.
- b. *Sadz Adz-Dzari'ah* yang isa mengarahkan kepada situasi yang buruk, semisal *sadz Adz-Dzari'ah* dengan model yang keempat dalam pengelompokan Menurut pemahaman Syatibi tersebut. Dari hal tersebut ulama sependapat untuk tidak mengharamkannya: maksudnya tidak perlu melarang terkait dengan *sadz Adz-Dzari'ah* tersebut. Dalam karya kitab-kitab mazhab tidak ada larangan untuk menjual belikan pisau atau membuang sampah sesuai dengan objek ang benar.
- c. *Sadz Adz-Dzari'ah* yang sifatnya moderat yang kemungkinan membawa kerusakan atau tidak menimbulkan kerusakan, hal tersebut sesuai dengan model *sadz Adz-Dzari'ah* yang ketiga dalam pengelompokan Menurut pemahaman Syatibi. Dari hal tersebut banyak keikhtilafan atau perbedaan pemahaman di kalangan jumbuh ilmuwan muslim. Menurut pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Imam Abu Hanifah memberikan pendapat tidak melarangnya. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Imam Maliki dan Mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambali memberi pendapat melarang terkait dengan *sadz Adz-Dzari'ah*.

Adapun sumber pedoman untuk menggunakan metode *sadz Adz-* yaitu prinsip hati-hati dalam melakukan amal terkait menghadapi kondisi antara kebaikan dengan

keburukan. Apabila kebaikan yang lebih mendominasi, maka hukumnya boleh dikerjakan, begitu juga sebaliknya apabila keburukan lebih mendominasi maka dapat di hukum dilarang atau diharamkan. Dari situ prinsip hati-hati sangat perlu ditekankan, adapun kaidah fiqih berbunyi:

درالمفاسدمقدم علي جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemafsadatan lebih baik mengambil kebaikan.*”

Apabila sesuatu yang dilarang atau diharamkan bergabung menjadi satu antara yang diharamkan, maka rumus kaidah fiqihnya berbunyi:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “*Bila bertemu antara yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal*”.

Bagaimana landasan bagi ulama yang memakai tindakan hati-hati dalam melakukan amal, sesuai dengan sabda Nabi:

دع ما يريبك الي ما لا يريبك

Artinya: “*Tinggalkan apa yang sifatnya meragukan dan ambillah yang tidak meragukanmu*”.

Sadz Adz-Dzari'ah adalah metode untuk mendapatkan hukum yang mungkin sebagian ulama mempunyai pandangan berbeda. Dalam hal tersebut ada tiga pembagian yaitu:

- A. Ulama yang berpendapat yang sama terkait dengan metode sadz Adz-Dzari'ah sebagai metode untuk menentukan sebuah hukum baru, yaitu mazhab aliran Imam Syatibi, Imam Hambali, Imam Malikiyah, dan Imam Qarafi.
- B. Ulama yang tidak sepemikiran atau tidak sepenuhnya metode *Sadz Adz-Dzari'ah* sebagai metode untuk menentukan hukum baru yaitu mazhab Imam Hanafi dan Mazhab Imam Syafi'i, dapat dipahami bahwa ulama ini menggunakan metode tersebut meliputi kasus-kasus tertentu dan tidak menolak sepenuhnya.

Semisal: kasus yang diterapkan Mazhab Imam Hanafi dengan metode *sadz Adz-Dzari'ah* yaitu terkait dengan wanita yang masih dalam masa *idd'ah* karena ditinggal meninggal suaminya. Si perempuan tidak dianjurkan untuk merias wajah atau menggunakan wewangian karena yang bisa menyebabkan ketertarikan laki-laki. Sebab didalam masa *iddah* seorang wanita dilarang untuk di nikahi.

Selain itu kasus yang paling mencolok yang memperlihatkan penolakan Mazhab tersebut terhadap metode *sadz Adz-Dzari'ah* yaitu jual beli transaksi yang berjangka *buyu'* al-ajal. Didalam peristiwa transaksi jual-beli berjangka. Transaksi tersebut yang menurut pandangan Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki tidak diperbolehkan sebab adanya unsur yang mengandung ribawi yang begitu jelas, selain itu menurut Mazhab Hanafi, jual beli transaksi tersebut juga tidak dianjurkan. Tetapi mereka menolak menggunakan metode *sadz Adz-Dzari'ah* terkait pelarangan tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Wahba Zuhaili, *Ushul fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul al-fikr, 1976), 887.

Tidak diperbolehkannya sebab terkait dengan nominal barang yang diperjualbelikan yang tidak jelas. Untuk Mazhab Syafi'i, akad transaksi jual beli dengan sistem kredit semisal itu merupakan sah secara formalitas. Adapun niatan dari sipenjual bertujuan melakukan riba. adapun kaitannya dengan dosa kaitannya dengan Allah. Landasannya yaitu terkait dengan *akad* dalam *sighot* tersebut.

Munculnya pemikiran yang berbeda antara Mazhab Hanabilah dengan Malikiyah di satu pihak serta Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiah di luar pihak berkaitan dengan dasar metode menggunakan *sadz Adz-Dzari'ah* dikarenakan perbedaan pemikiran dan pemahaman berkaitan dengan niat dan cara pengucapan dalam *sighot* nya.<sup>56</sup> Hal tersebut yang menjadi kan perbedaan pemikiran dan pemahaman di kalangan ilmuwan muslim. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan pendapat, dalam suatu akad transaksi yang menjadi sebuah dasar atau patokannya yaitu dilihat dari transaksi akadnya, bukan dilihat dari niat dari akadnya tersebut. Apabila akad tersebut sudah terpenuhinya syarat dan rukun maka dihukumi sah, berkaitan dengan masalah niat itu kaitannya dengan yang maha Pencipta.

Adapun kaidah fiqiah berkaitan dengan indikasi niat si pelaku berbunyi:

المعتبر في اوامر الله المعنى، والمعتبر في اوامر العباد الاسم واللفظ

Artinya: “Patokan sumber dalam hal-hal Yang berhubungan dengan hak Allah yaitu niat, selain itu hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak hamba (manusia) yaitu lafalnya.

<sup>56</sup> Amiruddin Faturahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 65.

Apabila tujuan akad atau perjanjiannya tersebut sudah jelas atau di pahami dengan menggunakan cara yang ada, maka berlaku pula kaidah ini:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ولا بالألفاظ والمباني

Artinya: “Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, tidak lafad dan susunan redaksinya.”<sup>57</sup>

Para ulama' yang menganut mazhab Imam Maliki dan Hambali berpendapat, bahwasanya untuk menilai sah atau batalnya suatu perbuatan yaitu berkaitan dengan tujuan, niat dan dampak dari perilaku tersebut. Menurut pendapat Ibnu Qoyum Al-Jauziah sah tidak nya suatu perkerjaan niat yang searus dengan perbuatannya tersebut maka perjanjian tersebut dihukumi sah.<sup>58</sup> Namun bila maksud orang tersebut telah gk sesuai dengan sewajarnya, tapi gak ada kemungkinan yang memperlihatkan niatnya searah dengan tujuan tersebut, maka tetap dihukumi sah, namun antara yang melakukan hal tersebut dengan Allah masih ada perhitungan tersendiri. Bila ada sedikit yang dapat memunculkan niatnya, dan niat tersebut tidak dilarang oleh hukum *Syara'*, maka perjanjian tersebut sah. Apabila jika berlawanan dengan hukum *Syara'*, maka dihukumi *fasid* atau rusak dan tidak berefek pada hukum.

Dari pendapat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan menurut pendapat pemikiran ulama bermazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengoreksi seseorang dapat didasari aspek maksud dan dampak hukum dari perilaku tersebut, sedangkan menurut

<sup>57</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-MALIKI Pres, 2013), 58

<sup>58</sup> Amiruddin Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 65.

pendapat bermazhab Syafi'i dan Hanafi didasari pada aspek perjanjian nya tersebut atau disebut *akad*, perbuatan yang dijalankan.

c. Kemudian ulama' yang secara *mutlak* menolak dengan menggunakan metode *sadz Adz-Dzari'ah* yaitu Zhahiriah. Penolakan tersebut dijelaskan secara terperinci oleh Ibnu Hazm secara detail nya.

- 1) Hadits yang dihasilkan oleh ulama yang menggunakan metode *sadz Adz-Dzari'ah* diragukan dari bentuk *sanad* dan maksud dari maknanya. Khabar tersebut diriwayatkan dari berbagai banyak model yang tidak sama yang meriwayatkan. Makna hadits itu adalah bahwa yang dilarang yaitu mengembala di posisi atau ditempat yang tidak dianjurkan. Antara yang mengembala di sekitar atau di dalam Padang tersebut, di hukum tidak seimbang. Sebab hal tersebut dihukumi awal dari hukum mulanya, ialah dihukumi boleh dalam bahasa arab *mubah*.<sup>59</sup>
- 2) Sumber pemahaman metode *Sadz Adz-Dzari'ah* tersebut yaitu ijtihad dengan pegangan pada aspek kemaslahatan ummat, sedangkan Zhahiriah tidak menerima sumber dari ijtihad menggunakan pemikiran atau nalar *ra'yu*.<sup>60</sup>
- 3) Aturan Syara' hanya yang berkaitan dengan sesuatu yang di tetapkan Allah SWT dalam nash Al-Qur'an, Sunnah atau *ijma'* para ulama'. Yang berkaitan dengan ketetapan di luar dari tiga sumber tersebut tidak dengan hukum Syara'. Dalam kaitannya dengan metode *Sadz Adz-Dzari'ah* dalam konsep berhati-hati yang atur oleh *ijma'* dan nash, hanyalah hukum yang bersifat pokok dan *maqosid*, sedangkan jalan atau *washilah* dan *dzari'ah* tidak pernah diatur dalam nash dan *ijma'*. Sebab itulah model metode inilah tidak dipakai, dengan dasar firman Allah didalam Surat An-Nahl 116:

<sup>59</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Islamiyyu wa' adillatu*, terjemah, Abdul Hayyi al-Kattani, 883.

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-islamiyyu wa'dillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 883.

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين  
يفترون على الله الكذب لا يفلحون

Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS. An-Nahl ayat 116)

Dengan menggunakan ayat tersebut, hukum *Syara'* hanya berkaitan dengan yang telah diatur Allah dalam *nash* Al-Qur'an dan Sunnah dan *ijma'* para Ulama. Suatu yang udah diatur di luar 3 sumber tersebut bukan termasuk hukum *Syara'*. Dalam kaitannya dengan metode *sadz Adz-Dzari'ah* dalam konsep kehati-hatian yang diatur hukumnya dengan *nahs* dan *ijma'*. Yaitu hukum yang bersifat pokok dan *maqosid*, selain itu pada metode *Sadz Adz-Dzari'ah* tidak diatur.

Adapun yang melatarbelakangi sebab munculnya perbedaan pemikiran yaitu:

- a. Sebab berbeda nya cara memahami dan memaknai kosa kata dan pemahay terkait istilah dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Sebab dalam memahami qoidah asal atau kaidah *Ushul*, contohnya ada ilmuan muslim yang mempunyai pemikiran bahwa lafadz *am* yang sudah di *tahk'sih* tersebut bisa dibuat sumber atau *hujjah*.
- c. Sebab tidak sepemahaman terhadap hadits. Ada yang hadits yang menuju sampai ke ulama, namun gak sampai ke ulama yang sebagian. Namun apabila hadits tersampaikan keseluruh ulama' maka tidak ada *ikhtilaf* di antara ulama tau dihukumi semua hadit *shohih*.

- d. Berbeda pemahaman terkait dengan *ta'arudl*,<sup>61</sup> dan *tarjih*.<sup>62</sup> Semisal berkaitan dengan *nasakh* dan *mansukh*, tentang penafsiran, dan banyak lagi yang membahas masalah fiqih.
- e. Keikhtilafan berkaitan dengan dalil yang bersifat *ijtihad*. Jumhur ulam seluruhnya sependapat bahwa Al-Qur'an dan As-sunah merupakan sumber hukum yang paling utama, namun mempunyai perbedaan pemikiran berkaitan dengan *masalah al-mursalah*, dan *ikhtisan*, pendapat para sahabat, dan banyak lagi, oleh sebab itu dalam menentukan sebuah hukum baru ada perbedaan pandangan atau pendapat.

#### 6. Penggunaan *Sadz Adz-Dzari'ah* Transaksi Online

*Sadz Adz-Dzari'ah* adalah dasar utama dan *hujjah* dalil fiqih yang digunakan ulama untuk menentukan sebuah hukum baru yang secara pasti belum terdefinisi dalam al Qur'an dan as-sunah yang secara konsensus di sepaka jumhur ulama. Perbedaan pemikiran dan pemahaman tersebut hanya terdapat pada kriteri tersebut, pada dasarnya produk hukum dari metode *Sadz Adz-Dzari'ah* tersebut di akui dikalangan jumhur ulama dan sifatnya berdiri sendiri.

Adapun peristiwa-peristiwa terkait masalah fiqih yang dihasilkan dari metode *Sadz Adz-Dzari'ah* yaitu:

- a. Pengembalian *mal* tebusan bagi para kaum muslimin yang tertahan. Dilihat dari aturan atau hukum awalnya perilaku tersebut dihukumi haram sebab memperkokoh lawan dan terancamnya posisi para muslimin. Selanjutnya penyerahan tebusan tersebut dibolehkan sebab berkaitan dengan masalah bebannya tawanan ketika perang dari perbudakan dan memperkokoh kalangan

<sup>61</sup> *Ta'arudl* merupakan pertentangan antara dalil satu dengan yang lain

<sup>62</sup> *Tarjih* yaitu penguatan dalil satu dengan dalil yang lain.



pasukan kaum muslimin ketika berperang. Misal hal tersebut dalam konteks *fath Adz-Dzari'ah* dan bukan *Sadz Adz-Dzari'ah*.

- b. Pembagian upah di kalangan muslim pada bangsa musuh agar terhindar dari *kedzaliman*, agar tidak terjadi situasi yang mengancam bagi kaum muslimin disebabkan minimnya jumlah keadaan para kaum muslimin dan demi mempertahankan kekuasaan tempat muslimin berada.
- c. Pengaturan berkaitan dengan kelompok terbang haji agar tidak terjadi sebuah penumpukan secara masal agar terhindar dari situasi yang tidak diinginkan, hal tersebut dianjurkan atau bahkan malah diwajibkan karena ibadah haji dalam rukun islam dihukumi wajib



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan PP-PSTE Terhadap Jual Beli Boneka Seks Secara *Online*.

Dalam tinjauan PP-PSTE di sebutkan bahwa; 1. Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. 2. Penyelenggara Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: a. Iktikad baik; b. Prinsip kehati-hatian; c. Transparansi; d. Akuntabilitas; dan e. Kewajaran.<sup>63</sup>

Terdapat dalam pasal 46, di dalam ayat 2 huruf A dan E dapat dijadikan filter hukum terhadap penyebaran pornografi dalam iklan penjualan boneka seks. Pelaku usaha harus memiliki iktikad baik dalam menjual alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*, tentunya tidak menjualnya kepada pihak yang belum berhak menggunakannya. Dan Konten yang ditampilkan ketika melebihi batas ketentuan perlu ditindak karena merupakan tindakan melanggar hukum.

Dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 PP-PSTE adalah:

1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak;
2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila;
  - a. Terdapat kesepakatan para pihak;
  - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terdapat hal tertentu; dan

---

<sup>63</sup> Lihat pasal 46 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>64</sup>

Pada ayat dua huruf (d) disebutkan “objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Dengan demikian ketika penjualan alat bantu seks berupa boneka seks bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum. Melainkan malah menambah keburukan dimasyarakat. Maka sangatlah diperlukan tindakan yang dapat menghentikan keburukan tersebut.

Dalam pasal 9 UU-ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual bahwa: Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.<sup>65</sup>

Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan yang seharusnya, baik mengenai bahan kandungan yang terdapat pada alat bantu seks berupa boneka seks tersebut, izin edar, bentuk hingga efek samping, dan legalitas penggunaannya.

Kelengkapan informasi ini sangatlah penting dalam transaksi elektronik. Namun, kenyataannya masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan formasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai penggunaan alat bantu seks berupa boneka seks. Seperti ketentuan siapa yang boleh membeli, menggunakan alat bantu seks. Lebih detail di atur dalam Pasal 49 PP-PSTE: 1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat

---

<sup>64</sup> Lihat pasal 47 ayat 2 peraturan pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

<sup>65</sup> Lihat pasal 9 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. 3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. 4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim. 5. Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.<sup>66</sup>

Kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Kewajiban Pelaku Usaha adalah: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Prakteknya para remaja yang belum dewasa atau belum menikah masih tetap bisa mendapatkan alat bantu seks berupa boneka seks dan tentunya menggunakannya.<sup>67</sup>

Selain Ketentuan dari UU-ITE dan PP-PSTE terdapat ketentuan lain yang melarang penyebaran pornografi yaitu ketentuan BAB II Larangan dan pembatasan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

---

<sup>66</sup>Pasal 49 peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang pengaturan system dan transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

<sup>67</sup>Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

- e. alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.<sup>68</sup>

Dalam penjelasan sebelumnya Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Sedangkan praktek jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* merupakan termasuk dalam kategori pornografi. Dimana adanya tindakan penyebarluasan konten-konten mengandung unsur pornografi dalam penayangan iklan alat bantu seks berupa boneka seks. Maka, praktek tersebut memiliki dampak buruk, sebagaimana larangan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 huruf (e) dan (d) UndangUndangNomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Tepat pada pasal 4 ayat 1 huruf (e) UndangUndang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Disebutkan “alat kelamin”, dengan demikian paraktek penjualan alat bantu seks

---

<sup>68</sup> Pasal 1 dan pasal 2 UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>69</sup> Lihat ketentuan umum pasal 4 ayat 1 uu No. 44 tahun 2008 tentang pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

berupa boneka seks yang menggunakan iklan dalam pemasarannya haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Meskipun jelas secara detail disebutkan dalam undang-undang tersebut, mengenai alat bantu seks, masih banyak pelaku usaha yang tetap menjalankan iklan tersebut. Lebih-lebih pada media yang langsung dapat diterima informasinya oleh remaja. seperti: *facebook, twitter, Instagram, Path, Blogger* dan media lainnya.

Etika adalah standar moral yang mengatur perilaku yang mencakup bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Pada dasarnya etika merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab; antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara untuk mencapainya.<sup>70</sup> Iklan berkaitan dengan penilaian perilaku; benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna dan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, negative maupun positif. Penegakan etika dalam konteks periklanan menjadi penting dikarenakan perlunya norma untuk mengeliminasi dampak negatif dari aktifitas periklanan dan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan pengiklan.

Kegiatan jual beli secara *online* atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* saat ini telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.<sup>71</sup>

Perlunya pembatasan peredaran terhadap alat bantu seks berupa boneka seks maupun sejenisnya sangat diperlukan pengaturannya oleh bangsa ini. Salah satu langkah

---

<sup>70</sup>Fitri Adona, *Etika Bisnis Periklanan: Pelanggaran Pedoman Etis dalam Iklan Televisi 2012*, E-Jurnal (Padang; Politeknik negeri Padang, 2012), 50.

<sup>71</sup>Bagus Hanindy Mantri, *Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 10.

untuk membatasi peredarannya adalah dengan menerbitkan suatu lembaga yang mengontrol peredaran alat bantu seks.<sup>72</sup> Dalam hal ini kementerian kesehatan yang diberi tugas untuk menjual alat bantu seks dengan beberapa persyaratan seperti menunjukkan KTP dan Buku Nikah. Serta terdapat aturan bahwa penjualan alat bantu seks berupa boneka seks hanya dapat dilakukan di apotik atau toko yang sudah di rekomendasikan oleh kementerian kesehatan dan terdapat sanksi pidana apabila swalayan dan toko lainya menjual alat bantu seks secara ilegal atau tanpa izin.

Maka perlu di bentuk pula Badan pengawas peredaran Alat Bantu Seks yang mempunyai fungsi mengawasi dan penegakan hukum pidana apabila ketentuan dalam undang-undang tersebut dilanggar oleh swalayan, mini market, toko *online* maupun pegawai yang sudah direkomendasikan oleh kementerian kesehatan itu sendiri apabila tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan sistem tersebut terciptalah peredaran alat bantu seks satu pintu. Pembelian hanya dapat dilakukan di toko yang telah di tunjuk undang-undang sebagai satu-satunya tempat pembelian yang legal serta menetapkan persyaratan adanya KTP dan buku nikah untuk pembelian alat bantu seks.

Begitupun produsen, oleh hanya di izinkan menyuplai produknya lewat apotik atau toko yang sudah direkomendasikan maka produsen dilarang untuk menjual kepada minimarket, swalayan, dan toko *online* serta adanya badan pengawas yang independen yang mempunyai atribusi wewenang untuk mengawasi peredaran boneka seks agar sesuai dengan sistem yang di tetapkan undang-undang. Dengan demikian alat bantu seks tidak dapat dibeli secara langsung dan bebas oleh remaja dan anak di bawah umur, dan mengembalikan nilai nilai moral generasi penerus bangsa Indonesia.

---

<sup>72</sup>Azam Zaini M, *Perlunya Legislasi Penjualan alat bantu sex*, <http://www.kompasiana.com> , diakses tanggal 21 Februari 2020.

UU-ITE dan PP-PSTE aturan jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* masih diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang boneka seks secara *online* dengan cara melakukan klik menerima atas transaksi adalah bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam transaksi kesepakatan tersebut. Bentuk hal penerimaan tersebut umumnya diawali dengan pernyataan penerimaan atas bentuk ketentuan dan syarat jual beli secara *online* yang boleh disebut juga sebagai bentuk salah satu perjanjian elektronik atau Kontrak Elektronik.

Selanjutnya terdapat aturan tambahan terkait dengan jual beli boneka seks dengan menggunakan sistem *online* yaitu asas-asas yang terdapat pada Bab 2 asas dan tujuan pasal 3 UU-ITE: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Namun, penerapan asas-asas yang terdapat dalam UU-ITE ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha khususnya dalam penjualan alat bantu sex berupa boneka sex secara *online*. Dimana terkait asas kepastian hukum siapa yang berhak membeli atau menggunakan alat bantu seks berupa boneka seks belum secara detail dilaksanakan pada transaksi elektronik. Melainkan bebas, siapa saja dapat menggunakannya tanpa ada kontrol dan pengawasan. Sehingga ini perlu kiranya bagi orang tua untuk memperhatikan anaknya ketika mengakses media internet atau *online*. Guna mencegah atau mengurangi pelanggaran moral dan adab mengandung unsur iklan dan konten pornografi, yang secara bebas di tampilkan oleh pelaku usaha.

#### **B. Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Bentuk Kebebasan Jual Beli Boneka Seks Secara *Online*.**

Dalam aturan islam terkait dengan transaksi *online* atau jual beli *online* hukumnya mubah atau diperbolehkan, dengan persyaratan penjelasan atau deskripsi soal barang dan akad perjanjiannya harus jelas. Karena dalam transaksi yang berbasis *online* antara konsumen dan penjual tidak saling bertatap muka secara langsung. Adapun transaksi jual



beli yang sah harus terpenuhinya antara rukun dan syarat jual beli, tidak mengandung sesuatu yang menimbulkan kemaddharatan atau membahayakan nasyarakat, syarat yang bertentangan dengan akad perjanjian, atau pertimbangan yang lain yang tidak termasuk dalam akad atau diluar akad perjanjian.<sup>73</sup> Adapun sumber pengambilannya bersumber pada ijtihad, berdasarkan tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perilaku yang dapat menyebabkan *kemafsadatan* atau kerusakan. Selanjutnya yang dijadikan acuan dalam tindakan hati-hati tersebut yaitu faktor kemanfaatan dan kemudharat atau baik dan buruknya tindakan tersebut. Sehingga nantinya dapat diambil sebuah kesimpulan penentuan hukumnya. Terkait dengan penelitian hal ini, penulis akan mencoba memperjelas pembahasan agar dapat menyigung peristiwa yang diangkat. Dengan pengelompokan *sadd adz-dzarî'ah* kepada beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Dengan melihat sebab (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi *Sadd adz-dzarî'ah* menjadi empat, yaitu:<sup>74</sup>
  - 1) *Sadd adz-dzarî'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamr yang memabukkan yang berdampak pada kerusakan akal, perilaku perzinaan yang bisa mengakibatkan kerusakan terhadap tata keturunan. perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan terkat tata keturunan.
  - 2) *Sadd adz-dzarî'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, tetapi ditujukan untuk perilaku buruk yang sifatnya merusak, baik dengan sengaja seperti nikah *muhallil*<sup>75</sup>, atau tidak sengaja mengolok-olok sembahsan agama lain. Nikah itu pada dasar hukumnya adalah boleh, tetapi dilakukan dengan tujuan niat

<sup>73</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Isламиyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 169.

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana 2008), 427.

<sup>75</sup> Perkawinan tahlil (muhallil) adalah (seorang pria) mengawini (wanita) yang sudah ditalak tiga sesudah lepas masa iddahnya, atau sesudah digaulinya, kemudian ditalak (lagi) untuk menghalalkan bagi suami pertama (mengawininya kembali).

menghalalkan yang tidak dianjurkan atau haram menjadi halal, maka tidak boleh. Mengolok-olok sembahkan keyakinan agama lain hal tersebut sebenarnya hukumnya mubah: namun sebab perbutan tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, maka menjadi terlarang hukumnya.

- 3) *Sadd adz-dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dimaksudkan untuk tujuan kerusakan yang mana kemafsadatan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berdandannya wanita yang masih dalam masa *'iddah* yang baru ditinggal suaminya mati. Berdandannya wanita tersebut dihukumi boleh, namun ketika berdandannya tersebut ketika masa *'iddah* justru menjadikan *'iddah* nya tersebut berganti hukumnya.
  - 4) *Sadd adz-dzarî'ah* yang hukum mulanya didasari mubah hukumnya, tetapi kadang kala bisa membawa kepada *kemafsadatan* atau kerusakan, sedangkan *kemafsadatan* atau kerusakannya tersebut lebih kecil di banding kebaikannya. Semisal laki-laki melihat wajah perempuan saat dipinang.
- b. Dari segi tingkat *kemafsadatan* atau kerusakan yang diakibatkan, menurut Abu Ishak al-Syatibi *sadd adz-dzarî'ah* menjadi empat macam kelompok, yaitu:<sup>76</sup>
- 1) *Sadd adz-dzarî'ah* yang mengarahkan kerusakan secara pasti. Maksudnya, apabila perilaku *sadd adz-dzarî'ah* tersebut tidak dihindarkan pasti akan timbul kerusakan.

Misalnya membuang paku bekas di depan pintu yang biasanya di buat jalan di waktu malam hari otomatis akan menecelakakan orang yang liwat keluar masuk rumah. Sebenarnya membuang sampah di wilayah sendiri boleh, tetapi membuang sampah yang tidak sewajanya atau tidak sesuai tempat dapat membahayakan orang lain.

---

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana 2008), 428.

- 2) *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, demaksudnya kalau *sadd adz-dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan berakibat *kemafsadatan* atau kerusakan akan dilakukannya perilaku yang tidak diperkenankan.

Misalnya memjual senjata tajam kepada pembunuh yang sedang mencari mangsa untuk dibunuh, menjual senjata tajam memang dihukumi boleh saja akan tetapi melihat kebiasaan, seorang pembunuh tersebut otomatis akan berbuat kerusakan atau membahayakan.

- 3) *Sadd adz-dzari'ah* membawa pada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini bila *sadd adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang.

Misalnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada prakteknya sering kali dijadikan sarana untuk riba.

- 4) *Sadd adz-dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.

Misalnya membuat lubang di tanah sendiri yang jarang dilewati masyarakat. Melihat kebiasaan tersebut jarang ada yang lewat tersebut yang mungkin kalau dilewati akan terjatuh dalam lubang tersebut. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan ada orang tidak sengaja tersesat kemudian jatuh kedalam lubang tersebut.<sup>77</sup>

Transaksi jual beli boneka seks secara *online* ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif, baik dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang di antaranya yaitu:

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), 429.

1. Dampak negatif yang ditimbulkan karena praktik jual beli boneka seks secara *online* yakni: Penyalahgunaan alat bantu seks berupa boneka seks oleh remaja-remaja apalagi dikota besar dengan pergaulan khas kota besar dan kemajuan teknologi saat ini yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang apa yang membuat mereka penasaran.
2. Menimbulkan kesalahpahaman bagi remaja-remaja yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang seks bebas, bahwasannya seks bebas itu sah-sah saja asalkan suka sama suka karena mereka dapat dengan mudah mendapatkan boneka seks yang kegunaannya untuk memuaskan nafsu seksualnya dengan lawan jenis.
3. Semua orang tanpa batas usia dapat dengan mudah mendapatkan alat bantu seks berupa boneka seks ini yang kegunaannya adalah khusus digunakan untuk orang dewasa.
4. Berdampak pada tidak terkendalinya pergaulan bebas (*free sex*) dikalangan remaja.
5. Karena aksesnya mudah di buka, mengakibatkan mudahnya konsumen yang belum cukup umur untuk membeli secara langsung.
6. Degradasi moral bangsa jika para remajanya memiliki mental dan pergaulan yang demikian dapat menodai nilai keislaman bangsa kita yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam.<sup>78</sup>

Selain dampak negatif penggunaan alat bantu seks berupa boneka seks secara *online* ini juga memiliki dampak positif yang diantaranya yakni:

Memudahkan bagi pasangan suami istri yang berencana menunda kehamilan atau mengatur jarak usia kelahiran anak karena kondom merupakan alat kontrasepsi yang cukup efektif dan efisien. Untuk menggunakan kontrasepsi ini tidak diperlukan pemeriksaan atau resep khusus dari dokter.

---

<sup>78</sup> Mufidah, Nurul, *Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 69.

Penjualan alat bantu seks berupa boneka seks juga dapat memudahkan konsumen yang berstatus belum cukup umur.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai dampak dari jual beli boneka seks secara *online*, pada dasarnya jual beli boneka seks secara bebas memiliki dampak positif dan dampak negatif, dengan dampak negatif yang lebih luas daripada dampak positifnya. Oleh karena itu apabila di analisis menggunakan metode *Sadd adz-Dzari'ah* maka jual beli boneka seks secara bebas perlu mendapat perhatian lebih dan bahkan perlu dicegah karena membawa dampak negatif yang lebih besar untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (*Sadd adz-Dzari'ah*).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah bahwa menolak atau mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dari pada membawa kemaslahatan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak atau mencegah kerusakan itu lebih di dahulukan dari pada membawa kemaslahatan”<sup>79</sup>

Kandungan kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemashalatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Dijelaskan bahwa sebagai sesama muslim diwajibkan untuk mencegah kemungkaran atau mencegah kerusakan semampunya. Kemungkaran itu jangan didiamkan saja, jika

<sup>79</sup> Hakim Hamid Abdul, *AS-Sulam*, (Jakarta, Maktabah sa'adiyah futara), 2007, 72.

didiamkan akan merajalela. Bila harus diperingatkan dengan perbuatan agar berhenti kemungkaran tersebut itu tidak menjadi masalah. Namun, bila tidak sanggup maka dengan lisan (dengan nasihat peringatan atau perkataan yang sopan santun), sekalipun ini agak lambat berubahnya. Tetapi kalau masih juga tidak sanggup maka cukuplah bahwa hati kita tidak ikut-ikutan menyetujui adanya kemungkaran itu. Hanya saja yang terakhir ini adalah suatu tanda bahwa iman kita sangat lemah sekali. Karena dengan hati itu hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedangkan perbuatan atau nasihat itu dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat umum hingga kemungkaran itu tidak terus menjadi-jadi.

Analisis *Sadd adz-Dzari'ah* dari akibat yang ditimbulkan oleh jual beli kondom secara bebas, maka perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu secara bebas harus ditutup maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Karena jalan yang akan menuju pada keharaman hukumnya haram.

Menurut Muhammad Abu Zahrah pengharaman dalam *Sadd adz-Dzari'ah* adalah karena faktor eksternal. Secara substansial perbuatan tersebut tidaklah diharamkan jadi perbuatan tersebut tetap dihalalkan, hanya karena faktor eksternal tertentu perbuatan tersebut menjadi haram. Maka jika faktor eksternal yang menyebabkan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali ke hukum asal yaitu halal. Dan dalam masalah ini yang menjadi faktor eksternal yakni kebebasan bagi siapa saja yang membeli kondom tanpa adanya batasan usia atau status tertentu.<sup>80</sup> Maka ketika kebebasan dalam jual beli kondom ini sudah ditutup, hukum dari jual beli kondom itu sendiri kembali ke hukum asal yakni boleh.

Meninjau dari metode ijtihad *Sadd adz-Dzari'ah* terhadap praktik jual beli alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*, yang mana ketika perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu secara bebas telah ditutup maka disimpulkan bahwasannya hukum dari jual beli boneka seks itu kembali pada hukum asal dari jual beli yakni boleh. Sehingga untuk

---

<sup>80</sup> Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010. *Ushul Fioqih*. Mesir: Daar Arabii, 1985.

selanjutnya dalam proses jual beli boneka seks diharuskan bagi pembeli untuk menunjukkan kartu identitas baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun kartu identitas lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pembeli tersebut memang layak untuk membeli boneka seks dengan alasan yang masuk akal.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi tentang “Jual beli Boneka Seks secara Online Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan *Sadd Adz-Dzari'ah*” yang penullis sajikan dapat di simpulkan beberapa hal:

1. Terdapat dalam pasal 46, di dalam ayat 2 huruf A dan E dapat dijadikan filter hukum terhadap penyebaran pornografi dalam iklan penjualan boneka seks. Pelaku usaha harus memiliki iktikad baik dalam menjual alat bantu seks berupa boneka seks secara *online*, tentunya tidak menjualnya kepada pihak yang belum berhak menggunakannya. Dan Konten yang ditampilkan ketika melebihi batas ketentuan perlu ditindak karena merupakan tindakan melanggar hukum. Pada pasal 27 ayat dua huruf (d) disebutkan “objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Dengan demikian ketika penjualan alat bantu seks berupa boneka seks bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum. Melainkan malah menambah keburukan dimasyarakat. Maka sangatlah diperlukan tindakan yang dapat menghentikan keburukan tersebut.
2. Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* dari akibat yang ditimbulkan oleh jual beli kondom secara bebas yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, maka faktor eksternal atau perantara dari perbuatan tersebut yakni secara bebas harus ditutup. Maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, karena jalan yang akan menuju pada keharaman hukumnya haram. Maka jika faktor eksternal atau perantara yang menimbulkan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan jual beli kondom itu sendiri kembali ke hukum asal yaitu boleh.



## B. Saran

Dari hasil analisis data dan berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu kiranya peneliti memberikan sejumlah saran sebagai berikut:

Pertama, bahwa kajian tentang jual beli boneka seks secara *online* perspektif peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE) dan *sadd adz-dzari'ah*, bisa dijadikan landasan pelaku usaha dan bagi umat Muslim khususnya di Indonesia yang berinteraksi dengan jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Sehingga dapat lebih memperhatikan dampak baik atau buruk terhadap konsumen dari praktek jual beli boneka seks secara *online* lebih khusus terhadap kalangan pemuda, yang belum waktunya menggunakan alat bantu seks. Lebih lanjut perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengontrol dan mencegah kebebasan jual beli boneka seks secara *online* kepada remaja yang belum berhak menggunakannya. melalui lembaga pusat yang mengontrol peredaran alat bantu seks baik secara offline atau online lembaga tersebut disebut juga contraception center. Demi moral anak bangsa yang lebih baik kedepannya.

Kedua, kepada peneliti selanjutnya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif serta menyempurnakan perihal yang kurang.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN-MALIKI Pres, 2013.
- Djazzuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta Kencana, 2005.
- Dahlan, Rahman. *Ushul fiqh*, Jakarta; Amzah 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana 2005.
- Faturahman, Amirudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Mantri, Bagus, Hanindy. *Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Mushafal-Azhar. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Penerbit Hilal, 2010.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2015.
- Mantri, Bagus, Hanindy. *Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Mushaf al-Azhar. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Penerbit Hilal, 2010.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, t.th.
- Rahman, Abdul, Ghufroon Ihsan, Saepudin Sidiq. *Fiqh Muammalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka, 2001.
- Suherman, Ade Manan. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana 2008.
- Ustman, Suparman. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul fiqh Al-Islami*, Damaskus: Darul al-fikr, 1976.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang (Perlindungan konsumen).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang (Pornografi)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang (Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang (Perlindungan Anak).

### **Skripsi/Jurnal**

Anggraini, Ismayah. *Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita Yang Bersuami*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Adona, Fitri. *Etika Bisnis Periklanan: Pelanggaran Pedoman Etis dalam Iklan Televisi 2012, E-Jurnal* (Padang; Politeknik negeri Padang, 2012.

Fadlan, Nur. *Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Dan Sadd Adz-dzari'ah*, Skripsi, UIN Maliki Malang, 2017.

Nur, Fitria, Tira. “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*”, Skripsi, STIE ASS Surakarta 2017.

Sopran, Andi. *Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli Dildo (Alat Bantu Sex Perempuan)*, Skripsi, UIN Maliki Malang, 2019.

Widjaya, Adi. *Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma Wua-wua)*, Skripsi, IAIN Kendari, 2015.

Sinziana Gituu, “Jurnal Sex Robots and Roboticization of Consent” 2020.

### **Internet**

Armando, Ade. *Apa Benar 93% remaja Indonesia Sudah pernah melakukan Hubungan Seks*, <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/apa-benar-93-remaja-indonesia-sudah-melakukanhubungan-seks/>, diakses tanggal 01 Maret 2020.

Agung. *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses tanggal 14 Oktober 2019.

Komnas PA, 80 Gadis Tak Lagi Perawan , <http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadistak-lagi/perawan>, diakses tanggal 01 Maret 2020.

KPAI Usulkan Kondom Hanya dapat Diakses Orang Dewasa”, <http://forumjualbeli.net/show>, diakses tanggal 15 Oktober 2019.

Merdeka, Sirait, Arist. “*Ternyata Sebanyak 21% Remaja atau Satu diantara Lima Remaja di Indonesia Pernah Melakukan Aborsi*”, Majalah Detik, Rabu, 25 Juli 2012.

Pradana, Rifky. 80% gadis tak perawan , [http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadis-taklagi-perawan\\_550057e2a33311376f510bc4](http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadis-taklagi-perawan_550057e2a33311376f510bc4) ,diakses tanggal 23 Januari 2020.

[Subangkit, Windarti. https://www.pobela.com/relationship/sex/windari-subangkit/boneka-seks-untuk-pria-dan-wanita](https://www.pobela.com/relationship/sex/windari-subangkit/boneka-seks-untuk-pria-dan-wanita), di akses tanggal, 15 April 2020.

Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 12 Oktober 2019.

Zaini, Azam. *Perlunya Legislasi Penjualan alat bantu sex*, <http://www.kompasiana.com> , diakses tanggal 21 Februari 2020

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Taufan Bahril Sahara

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 17 Januari 1998

Agama : Islam

Alamat : Desa. Pehkulon, Kecamatan. Papar, Kabupaten. Kediri,  
Provinsi. Jawa Timur.

Email : matisyahid0@gmail.com

Telepon : 085872994838

Riwayat Hidup :



No.	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	TK Dharma Wanita Pehkulon	2002-2004
2.	SD	SDN Pehkulon	2004-2010
3.	MTs	MTsN Purwoasri	2010-2013
4.	MA	MAN Denanyar	2013-2016
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim	2016-2020